



PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN EKONOMI
MUSTAHIK BAZNAS DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN EKONOMI MUSTAHIK

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Studi Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Zakat dan
Wakaf

Disusun Oleh :

Nama : Ade Maman

NIM : 2016580024

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

1442 H/ 2020 M

LEMBAR PERNYATAAN (ORISIONALITAS)

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ade Maman

NIM : 2016580024

Program Studi : Manajemen Zakat & Wakaf

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Judul Skripsi : Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik
BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi
Mustahik

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul diatas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 7 Jumadil Awal 1442 H




LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik”** yang disusun oleh **Ade Maman, Nomor Pokok Mahasiswa: 2016580024**, Program Studi Manajemen Zakat & Wakaf. Disetujui untuk diajukan pada sidang skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 7 Jumadil Awal 1442 H
22 Desember 2020 M

Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Drs. Anshori, M.A


LEMBARAN PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : “Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik” Disusun oleh : Ade Maman, Nomor Pokok Mahasiswa : 2016580024. Telah diujikan pada hari/tanggal: Kamis, 03 Desember 2020, telah diterima dan disahkan dalam siding skripsi (Munaqasah) Fakultas Agama Islam, Universitas muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana strata satu (S1) Manajemen Zakat dan Wakaf.

FAKULTAS AGAMA ISLAM
Dekan



Dr. Sopa, M.Ag.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Sopa, M.Ag.</u> Ketua		23/12 2020
<u>Dr. Suharsiwi, M.Pd.</u> Sekretaris		23/12 2020
<u>Drs. Anshori, M.A.</u> Pembimbing		22/12
<u>Ali Idrus, S.Ag., M.Si.</u> Anggota Penguji I		22/12/2020
<u>Moh. Khoirul Anam, M.Ak</u> Anggota Penguji II		22/12/2020

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Skripsi 22 Desember 2020

Ade Maman

2016580024

Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik.

Xi=84

ABSTRAK

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, salah satu permasalahan umat Islam di Indonesia adalah pada bidang ekonomi, permasalahan tersebut menimbulkan kesenjangan ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin. Kemiskinan adalah suatu fakta kehidupan sosial yang menggambarkan kondisi yang tidak sesuai dengan harkat kemanusiaan. Salah satu solusi yang di kemukakan Badan Amil Zakat Nasional adalah membentuk Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik yang memiliki tugas meningkatkan kualitas hidup mustahik melalui program-programnya. Maka tujuan dari peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Badan Amil Zakat Nasional dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Dimana penelitian ini didasari dengan pengamatan yang dilakukan oleh penulis kemudian di paparkan sesuai apa yang penulis amati di lapangan. Adapun pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu menggunakan metode observasi, wawancara dokumenter, dan data lainnya. Ketika data-data telah terkumpul, peneliti melakukan analisis lalu mengambil kesimpulan dari analisis tersebut.

Hasil dari penelitian ini adalah Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik BAZNAS berperan dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan berfokus pada usaha-usaha kreatif potensial, melakukan pemberdayaan dengan cara memberikan bantuan modal pengembangan usaha, sesuai dengan rancangan anggaran biaya yang telah diajukan mustahik dan disetujui oleh LPEM BAZNAS.

Kata Kunci : Peran LPEM BAZNAS, Kesejahteraan Ekonomi Mustahik

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas khadirat Allah SWT. Karena rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita kepada jalan yang dirahmati Allah SWT. Skripsi ini berjudul **“Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik”**, penulis menyadari bahwa sebagai manusia pasti ada kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, walaupun demikian penulis telah berupaya menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu bilamana terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis siap menerima saran dan masukan dari pembaca, dan semoga skripsi ini dapat memberi informasi dan bermanfaat bagi pembaca. Sebagai bentuk penghargaan yang yang tak terlukiskan akhirnya penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H, M.H, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Dr. Sopa, M.Ag Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Dr. Nurhidayat, S.Ag, M.M. Ketua Program Studi Manajemen Zakat & Wakaf, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta.
4. Drs. Anshori, M.A. Dosen Pembimbing skripsi.
5. Segenap Dosen Fakultas Agama Islam dan Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah memberikan pemahaman pelajaran kepada penulis, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat.
6. Segenap pimpinan dan staff Fakultas Agama Islam atas pelayanan dan bantuan selama menempuh pendidikan.

7. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan motivasi dan mendoakan, juga dukungan moril ataupun materil sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar.
8. Segenap pimpinan dan staff Badan Amil Zakat Naional, Terutama pada Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik yang telah membantu dan memberikan izin kepada penulis untuk mendapatkan informasi dan data-data yang penulis butuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi semua yang membacanya.

Jakarta, 7 Jumadil Awal 1442 H

22 Desember 2020 M

Ade Maman

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN (ORISIONALITAS).....	i
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	5
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus.....	8
1. Peran.....	8
a. Pengertian Peran.....	8
b. Aspek-aspek Peran.....	10
2. Ekonomi.....	12
a. Pengertian Ekonomi.....	12

b. Sistem Ekonomi.....	14
c. Prinsip-Prinsip Ekonomi.....	27
d. Ekonomi Mustahik	30
3. Kesejahteraan Mustahik.....	33
a. Pengertian Kesejahteraan.....	33
b. Indikator Kesejahteraan	34
c. Mustahik	37
B. Hasil Penelitian yang Relevan	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	50
A. Tujuan Penelitian	50
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	50
C. Latar Penelitian	51
D. Metode dan Prosedur Penelitian	51
E. Data dan Sumber Data	51
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data.....	52
G. Teknik Analisis Data	53
H. Validitas Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian	57
B. Temuan penelitian.....	59
C. Pembahasan Temuan Penelitian	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
A. Kesimpulan	80

B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

4.1 ketentuan bidang usaha yang dapat di biyai	67
--	----

DAFTAR GAMBAR

4.1 Aspek penyaluran LPEM BAZNAS	59
4.2 Penerima Manfaat	60
4.3 Alur supply and demand	63
4.4 Skema Lumbung Pangan.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat keterangan penelitian dari Badan Amil Zakat Nasional

Lampiran 2 Surat keterangan Permohonan Penelitian

Lampiran 3 Lembar Keterangan Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 Pedoman wawancara

Lampiran 5 Hasil Wawancara

Lampiran 6 Brosur dan pamphlet LPEM BAZNAS

Lampiran 7 Dokumentasi observasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan kehidupan yang dihadapi umat Islam di Indonesia sangat banyak, terutama permasalahan pada bidang ekonomi. Permasalahan tersebut mencakup tingkat penghasilan yang minim, daya saing yang rendah dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi nasional, tingkat pengangguran tinggi, keterbatasan teknologi, ketidak merataan kemakmuran dan kesejahteraan hidup yang tinggi, dan lain sebagainya.¹ Hal ini menimbulkan kesenjangan ekonomi antara yang miskin dengan yang kaya, kemiskinan adalah suatu fakta kehidupan sosial yang menggambarkan kondisi yang tidak sesuai dengan harkat kemanusiaan.

Oleh karena itu, baik secara individual maupun secara kelompok, manusia senantiasa berupaya untuk menanggulangi, memberantas dan mengurangi kemiskinan yang ada di masyarakat. Tidak terhitung banyaknya upaya yang telah dilaksanakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan namun faktannya fenomena kemiskinan masih tetap eksis dalam kehidupan manusia.

Masalah kemiskinan bukanlah sekedar masalah statistik atau angka semata, melainkan persoalan nyata mengenai sulitnya kondisi kehidupan masyarakat, maka harus ditangani secara substantif dan mendasar. Meskipun berbagai produk kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan, diarahkan dan

¹ Rian Sanjaya, *Model Pendayagunaan Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Dan Lembaga Amil Zakat*, (Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 1

dilaksanakan untuk mengurangi angka kemiskinan namun tidak mudah menanggulangi kemiskinan itu sendiri.

Oleh karena itu, kita perlu menciptakan usaha-usaha atau lapangan pekerjaan sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, dan ini menjadi kewajiban bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Tampaknya tidak berlebihan bila dikatakan bahwa usaha memberantas kemiskinan umat kedudukan “*hukum-nya*” termasuk kategori wajib.²

Salah satu usaha yang bisa dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan dana zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, institusi yang diberikan amanat untuk mengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) Unit pengumpulan Zakat (UPZ). Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang bertugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sedangkan Unit Pengumpulan Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Tujuan pengelolaan zakat menurut Undang-undang Nomor 23 Pasal 3 adalah agar mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam

² Deliarnov, “*Perkembangan Pemikiran Ekonomi*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.30.

pengelolaan zakat serta mampu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.³

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang merupakan media untuk menghubungkan antara yang kaya dan miskin, sekaligus berfungsi untuk membina *ukhuwah Islamiyah*. Karena pada dasar prinsip zakat adalah harta orang yang mampu dibagikan kepada *Mustahik* dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan agama.⁴

Zakat merupakan sumber dana potensial dalam pemberdayaan ekonomi penerima manfaatnya (Mustahik). Dengan potensi yang demikian besar, diharapkan lembaga-lembaga Amil Zakat dapat melakukan suatu perubahan yang signifikan terhadap program ataupun bentuk pendayagunaan dana zakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.⁵

Adapun pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikan dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya kaum dhuafa dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakata tersebut mustahik akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga atau Badan Amil Zakat sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengelolaan dana zakat,

³ Siti Masuko, *Strategi Penyaluran Dana LAZIS Yayasan Amaliah Astra Dalam Rangka pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, (Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah dan Hukum, universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h. 5

⁴ Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), cet. 1, h. 132

⁵ Salehudin Effendi, “Peran BAZIS DKI Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat” Mazalah BAZIS DKI Jakarta, Edisi 2002, h. 8

tidak hanya memberikan dana zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan, serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal usaha sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.⁶

Pemberdayaan dana zakat ini terus mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Setiap Lembaga Amil Zakat pasti akan melakukan pengembangan terus menerus terhadap pemberdayaan dana zakat.⁷ Begitupula yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terus mengembangkan dan memperkuat berbagai model program ekonomi berbasis dana zakat untuk memberdayakan umat khususnya warga kurang mampu dan golongan mustahik (penerima zakat) lainnya.

Zakat akan menjadi bagian penting dalam meningkatkan produktifitas sosial jika pendistribusian dana zakat dilakukan dengan cara yang tepat. Zakat juga hendaknya diposisikan sebagai instrument penting dalam pemberdayaan ekonomi mustahik baik dalam skala kecil, menengah maupun besar.⁸ Dengan demikian zakat tidak melanggengkan ketergantungan mustahik kepada muzakki. Dalam setiap tahapan mulai dari sosialisasi, pengumpulan, pengelolaan, pendayagunaan dan pengaruh, makna dan fungsi zakat dikembalikan kepada kerangka pemberdayaan masyarakat.

⁶ Peduli Umat, (Jakarta: Majalah BAZIS DKI Jakarta, Edisi Desember 2010), h. 6

⁷ <http://repository.unib.ac.id/4389/> *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mensejahterakan Usaha Ekonomi Mikro*. Diakses tanggal 27 September 2019, pukul 22:02

⁸ M. Ali hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. 4, h. 41-42

Peran lembaga amil zakat menjadi fasilitator sangat penting dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat sebagai instrument yang dapat mempengaruhi pemerataan sosial ekonomi masyarakat. Dalam hal ini keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola dana Zakat, Infaq dan Shadaqah serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga. Dana yang terhimpun disalurkan dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan kebencanaan. Namun masih banyak mustahik belum tersentuh program pemberdayaan oleh BAZNAS.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis berpendapat bahwa Zakat selanjutnya diletakkan dalam sebuah kerangka mekanisme investasi sosial yang harus dapat menjadikan seseorang yang semula mustahik menjadi seorang muzakki, melalui berbagai program yang sistematis dan terencana. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada program pemberdayaan yang ada di BAZNAS dengan judul skripsi “PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK BAZNAS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MUSTAHIK”

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik. Dengan subfokus sebagai berikut:

1. Peran BAZNAS dalam perkembangan ekonomi mustahik,
2. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka untuk masalahnya adalah:
Bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik?

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis
 1. Sebagai tambahan keilmuan bagi para lembaga yang mengelola pemberdayaan ekonomi mustahik.
 2. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan datang.
- b. Manfaat praktis
 1. Bagi penulis penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran langsung dalam penerapan dilapangan mengenai peran lembaga pemberdayaan ekonomi mustahik di Badan Amil Zakat Nasional.
 2. Bagi lembaga Sebagai suatu hasil karya dan sebuah karya yang dijadikan sebagai bahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak lain yang memiliki ketertarikan meneliti di bidang yang sama.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal, maka pembahasannya harus runtut, utuh, dan sistematis. Oleh karena itu penyusun membagi pokok pembahasan dalam penulisan ini terdiri dari 5 (Lima) Bab, masing-masing Bab terdiri dari sub-sub yang menjadi perinciannya.

Adapun sistematika pembahasan dalam penyusunan penulisan ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, perumusan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka, berisi deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian serta hasil penelitian yang relevan.

BAB III : Metodologi penelitian, berisi tentang tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, dan validitas data.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, berisi gambaran umum tentang latar penelitian, temuan penelitian dan pembahasan temuan penelitian.

BAB V : Kesimpulan dan saran, berisi kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan saran-saran penulis berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus

1. Peran

a. Pengertian Peran

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.⁹ Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.¹⁰

⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 735

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 212-213

Dari fenomena peran, seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan Menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisah dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial.¹¹

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut apabila dihubungkan dengan ekonomi dapat diartikan bahwa, peran merupakan tindakan berupa serangkaian usaha-usaha dan kegiatan yang dijalankan sebagai gerakan ekonomi rakyat serta sebagai badan usaha.

¹¹ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: Edisi Revisi, Andi Offset, 2003), hlm. 7

b. Aspek-aspek Peran

Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:¹²

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial

Berbagai istilah tentang orang-orang dalam teori peran. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut: pertama Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu. Kedua Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya, Aktor maupun target bisa berupa individu ataupun kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara sebuah paduan suara (aktor) dan pendengar (target). Biasanya istilah aktor diganti dengan person, ego, atau self. Sedangkan target diganti dengan istilah alter ego, atau non-self.¹³

2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut

Biddle dan Thomas membagi lima indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran sebagai berikut : Pertama Harapan tentang peran (*expectation*) Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan

¹² Biddle dan Thomas, dalam Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 215

¹³ Sarlito Wirawan Sarwono *Ibid*, hlm. 216

harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu. Kedua norma Secord dan Backman berpendapat bahwa, norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Ketiga Wujud perilaku dalam peran (*performance*) Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor.

Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya. Dan yang terakhir Penilaian (*evaluation*) dan sanksi (*sanction*) Jika dikaitkan dengan peran, penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa antara penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Penilaian peran dalam teori peran adalah kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan seorang aktor dalam mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negatif berubah menjadi positif.¹⁴

3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku

Mengatakan bahwa antara penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Penilaian peran

¹⁴ Sarlito Wirawan Sarwono *Ibid*, hlm. 217

dalam teori peran adalah kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan seorang aktor dalam mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negatif berubah menjadi positif.

4. Kaitan antara orang dan perilaku

Biddle dan Thomas mengemukakan bahwa kaitan (hubungan) yang dapat dibuktikan atau tidak adanya dan dapat diperkirakan kekuatannya adalah kaitan antara orang dengan perilaku dan perilaku dengan perilaku. Kaitan antara orang dengan orang dalam teori peran ini tidak banyak dibicarakan.

2. Ekonomi

a. Pengertian Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah "ekonomi" sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan *nomos* yang berarti "peraturan, aturan, hukum". Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga." Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau

ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi, dan data dalam bekerja.¹⁵

Sedangkan secara terminologi atau istilah, ekonomi adalah pengetahuan tentang pariwisata dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber-sumber yang terbatas.¹⁶

Pengertian ekonomi secara umum memiliki arti yaitu, hal yang mempelajari perilaku manusia dalam mengembangkan sumberdaya yang langka, yang mana ruang lingkup ekonomi meliputi satu bidang perilaku manusia terkait dengan konsumsi, produksi dan distribusi.¹⁷

Ekonomi merupakan suatu ilmu yang tidak dapat dibatasi oleh jalan ilmu yang tertentu namun ia dapat mencakup kebijakan manusia dalam menjangkau sosial perjalanan hidupnya oleh sebab itu ada macam-macam pendapat mengenai pengertian ekonomi, seperti yang diungkapkan oleh para pakar seperti Adam Smith yang menganut pandangan bebas, Thomas Robert Maltus dengan keemasannya menghadapi perkembangan penduduk yang tinggi dan dapat berpengaruh pada perjalanan ekonomi dan Karl Max dengan Teori khususnya kapitalisme.¹⁸

¹⁵ Edi Soeharto, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta. BEMJPMI, 2004). Jurnal Comev, Vol. I, hlm. 3

¹⁶ Abdullah Zaky, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002). hlm. 5

¹⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 14

¹⁸ Faud Moh. Fachruddin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Mutiara, 1982), hlm. 75

Sedangkan menurut para ahli ekonomi seperti Marshall sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Karim dalam bukunya, berpendapat bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu maupun kelompok dalam ikatan pekerjaan sehari-hari yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh pendapatan dan bagaimana pula mempergunakan pendapat tersebut.¹⁹

Penulis dapat memahami ekonomi menurut pendapat Marshall yang dikutip dari Ahmad Karim yaitu, ilmu yang mempelajari tentang usaha seorang individu atau kelompok dalam bidang pekerjaan yang dilakukan dengan usaha untuk mendapatkan penghasilan dan bagaimana cara menggunakan pendapatan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

b. Sistem Ekonomi

Manusia hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang secara keseluruhan membentuk sistem. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai interaksi, kaitan atau hubungan dari unsur-unsur yang lebih kecil membentuk suatu satuan yang lebih besar dan kompleks sifatnya. Dengan demikian, sistem ekonomi adalah interaksi dari unit-unit ekonomi yang kecil (para konsumen dan produsen) ke dalam ekonomi yang lebih besar di suatu wilayah tertentu. Dalam suatu sistem ekonomi tercakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha mereka memenuhi kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya. Sistem ekonomi yang dianut tiap kelompok masyarakat atau

¹⁹ Ahmad Karim, *sistem, prinsip, dan tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 10

negara tidak sama. Hal ini tergantung bagaimana keputusan-keputusan dasar tentang pemikiran, produksi, distribusi, serta konsumsi dilakukan.²⁰

Pengertian lembaga atau institusi ekonomi sendiri menurut Louck adalah pedoman, aturan, atau kaidah yang digunakan seseorang atau masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya, yaitu dalam melakukan produksi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Berdasarkan pengertian tersebut maka yang membedakan antara sistem ekonomi suatu negara dengan sistem ekonomi negara lain adalah faktor-faktor meta ekonomis seperti pandangan hidup suatu bangsa, nilai-nilai yang dijunjung tinggi, kebudayaan suatu bangsa atau masyarakat.

Dalam suatu sistem ekonomi tercakup nilai-nilai, kebiasaan, adat-istiadat, hukum, norma-norma, aturan-aturan berikut kesepakatan akan tujuan bersama serta otoritas dan kekuasaan untuk mengerahkan sumber daya yang ada untuk tujuan bersama. Sistem perekonomian yang dianut oleh suatu bangsa (negara, atau sekelompok masyarakat) tergantung dari doktrin, mazhab, atau aliran pandangan ekonomi yang pada gilirannya juga dipengaruhi oleh seperangkat nilai yang dianut oleh bangsa atau kelompok masyarakat tersebut (seperti adat, kebiasaan, norma-norma, kepercayaan, ideologi, dan falsafah).²¹

Ada keputusan-keputusan yang lebih diserahkan kepada orang perorangan (swasta), dan ada pula yang harus serba diatur oleh pusat.

Bentuk sistem dengan corak keputusan pertama (lebih banyak diserahkan

²⁰ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1997), cet. 2, hlm. 3

²¹ *Ibid*, hlm. 4

pada kemauan orang perorang) disebut sistem liberalisme. Sebaliknya sistem yang serba diatur dan dikomando oleh pemerintahanya disebut sistem sosialisme. Tentu saja tidak semua negara memilih salah satu dari kedua bentuk tersebut. Di antara kedua sistem ekonomi tersebut terdapat bentuk antara yang disebut sistem perekonomian campuran (*mixed economy*).

1) Sistem ekonomi sosialis

Sistem ekonomi ini adalah sistem ekonomi dimana pemerintah memegang peran paling penting atau dominan dalam pengaturan kegiatan ekonomi. Dominasi dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Pembangunan sejati menurut kaum sosialis adalah usaha total yang digerakan oleh suatu pemerintahan diktator untuk menciptakan kekayaan material, dimana alat-alat produksi merupakan milik bersama, dan barang-barang didistribusikan kepada para pekerja sesuai jasa mereka dalam produksi. Dengan sistem yang dianggap lebih unggul ini kebutuhan materi tercukupi, dan budaya yang tinggi tetap terjamin kelestariannya.²²

Menurut Marx dan Engels diktator proletariat hanya diperlukan untuk sementara waktu sampai keadaan mapan. Apabila revolusi

²² Gunawan Sumodiningrat, *Sistem Ekonomi Pancasila Dalam Perspektif*, (Jakarta: Impac Wahana Cipta, 1999), cet.1, hlm. 83

sosialis sudaah berhasil dan keadaan sudah mapan, mereka akan surut dan meberikan kekuasaanya kepada masyarakat lainya.²³

Ciri-ciri pokok dari sistem ekonomi sosialis (atau dikenal pula dengan sistem ekonomi komando) maka dalam sitem sosialis yang diutamakan adalah rasa kebersamaaan atau kolektivitas. Maka dalam sistem sosialis peran pemerintah justru sangat kuat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.²⁴

Dalam sistem sosial yang lebih bersemangat kolektif, semua tindakan ditunjukkan untuk kepentingan bersama, partai atau negara. Dalam sistem sosialis berlaku anggapan bahwa pabrik sosial merupakan suatu keseluruhan organik yang terdiri atas kelas-kelas masyarakat, bukannya individu-individu yang lepas satu sama lainya. Dengan demikian menurut paham kolektivisme ini masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedangkan individu-individu merupakan fiktif.

Dalam sistem ini yang lebih menonjol adalah rasa kebersamaan. Dengan demikian harta dan alat-alat produksi adalah milik bersama yang bisa didistribusikan untuk kepentingan bersama sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dengan cara ini diharapkan keburukan dari sifat-sifat harta kekayaan dapat dihilangkan, dan manfaat peradaban dapat dipertahankan untuk kemajuan bersama.²⁵

²³ Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Dalam Ekonomi Umum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991), hlm 183

²⁴ Gunawan Sumodonongrat, *Sistem Ekonomi Pancasila Dalam Perspektif*, *op.cit*, hlm 11

²⁵ Gunawan Sumodonongrat, *Sistem Ekonomi Pancasila Dalam Perspektif*, *ibid*, hlm 12

Walaupun terdapat perbedaan yang besar dalam pengaturan kelembagaan, ideology, dan hasil yang dicapai perekonomian diantara berbagai negara Barat. Tetapi perbedaan ini tidak seberapa dibandingkan dengan negara-negara yang biasanya dinamakan komunis. Selain itu, negara-negara komunis yang sebelumnya seragam dalam mengatur ideologi dan kelembagaan dalam banyak hal telah demikian berbeda satu sama lain dengan dengan dua dekade belakangan ini sehingga sekarang mereka merupakan suatu sistem perekonomian yang berbeda-beda. Beberapa pandangan yang mendalam dibidang perbandingan sistem perekonomian diperoleh dengan menyelidiki pengaturan internal berbagai perekonomian komunis dan membandingkannya dengan perekonomian barat, beberapa negara yang menganut sistem ekonomi komunis adalah Rusia, Cina dan Kuba.²⁶

Sosialisme diartikan sebagai bentuk perekonomian dimana pemerintah paling bertindak sebagai pihak yang dipercayai oleh seluruh masyarakat dan mensosialisasikan indusindustri besar seperti pertambangan, jalan-jalan, dan jembatan, kereta api, serta cabang-cabang produksi lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam bentuk yang paling lengkap sosialisme melibatkan pemilikan

²⁶ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, op.cit.* hlm. 53

semua alat-alat produksi, termasuk didalamnya tanah-tanah pertanian oleh negara, dan menghilangkan milik swasta.²⁷

2) Sistem Ekonomi Liberal

Sistem ekonomi Liberal dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa sistem ini memberikan kebebasan yang cukup besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing. Dalam sistem ekonomi liberal, alat-alat produksi utama (sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal) berada ditangan swasta. Keputusan-keputusan ekonomi dalam sistem ini di distribusikan secara luas kepada unit-unit yang lebih kecil yaitu individu-individu dalam masyarakat.²⁸

Secara garis besar, ciri-ciri sistem ekonomi liberal adalah; adanya pengakuan yang luas terhadap hak-hak pribadi, praktik perekonomian diatur menurut mekanisme pasar, dan praktik perekonomian digerakan oleh motif keuntungan (*profit motive*). Pengakuan yang luas terhadap hak-hak pribadi dapat dilihat dari kenyataan dimana kepemilikan alat-alat produksi berada di tangan orang perorang (swasta), dan tiap individu bebas memilih pekerjaan dan melakukan pekerjaan yang dipandang terbaik bagi diri masing-masing, dengan asumsi tiap orang tahu apa yang terbaik bagi dirinya.²⁹

²⁷ Gregory grossman, *Sistem-sistem Ekonomi*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1995), hlm.

²⁸ Gunawan Grossman, *Sistem Ekonomi Pancasila Dalam Perspektif*, *op.cit*, hlm.9

²⁹ *Ibid*, hlm. 10

Ciri kedua adalah bahwa perekonomian diatur dan digerakan oleh pasar berdasarkan asas *laissez-fair, laissez-passer*. Perekonomian digerakan oleh interaksi secara bebas antara konsumen dan produsen di pasar. Bagi konsumen tujuan yang ingin diraihny adalah kepuasan maksimum, sedangkan bagi produsen tujuan utamanya adalah keuntungan maksimum. Dalam hal ini pasar berfungsi untuk memberikan sinyal kepada produsen tentang barang-barang yang akan dihasilkan baik dalam jumlah maupun mutu, serta kepada konsumen tentang barang-barang apa saja yang baik dalam jumlah dan mutu yang dapat dibeli di pasar.

Ciri ketiga adalah bahwa praktik perekonomian digerakan dan didorong oleh motif keuntungan demi kepentingan pribadi. Dalam hal ini manusia diakui sebagai makhluk *home economicus*, yang selalu mengejar kepentingan sendiri. Paham seperti ini sering disebut paham individualism.

Tujuan pemilikan pribadi adalah untuk mendapatkan suatu keuntungan yang lumayan dari penggunaan kekayaan produktif. Ini sangat jelas motif mencari keuntungan. Pemilikan pribadi, usaha bebas dan produksi untuk pasar, mencari keuntungan tidak hanya merupakan gejala ekonomi. Semua ini ikut menentukan segala segi masyarakat dan segala segi kehidupan dan kebudayaan manusia. Orang-orang mempelajari timbul dan perkembangan kapitalisme dalam sejarah, pemikir besar seperti Adam smith, Karl Mark, Wener

Sombart. dan sikap masyarakat kapitalis dan membandingkan dengan sifat-sifat yang sama dalam zaman sebelumnya dalam sejarah.³⁰

3) Sistem Ekonomi Campuran

Pada hakikatnya perputaran kegiatan ekonomi melalui mekanisme pasar adalah proses perubahan secara alamiah untuk mencari keseimbangan. Proses ini adalah sejalan dengan upaya manusia dalam mencapai pemenuhan kebutuhan hidup. Apabila mekanisme pasar tidak berlangsung secara alamiah, yakni adanya kekuatan tunggal dan kelompok baik disisi produksi (*monopoli* dan *oligopoli*) maupun disisi konsumsi (*monopsoni* dan *oligosponi*) maka distribusi manfaat tidak akan sesuai dengan kemampuan masing-masing pelaku ekonomi dengan kondisi tersebut maka pasar tidak berfungsi secara wajar atau sering disebut sebagai kegagalan pasar (*market failures*). Untuk mengembalikan keseimbangan pasar maka perlu adanya campur tangan di luar produsen dan konsumen.³¹

Campur tangan harus dilakukan oleh pihak independen tetapi selalu memihak yang lemah. Berpihak pada konsumen jika konsumen dirugikan, sebagai misal jika jumlah produk terbatas sehingga harga tinggi, memihak produsen jika jumlah produk melimpah sehingga harga cenderung turun. Dengan adanya campur tangan tersebut, maka mekanisme pasar menjadi tidak murni lagi

³⁰ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, *op.cit.* hlm. 47

³¹ Gunawan Sumodingingrat, *Sistem Ekonomi Pancasila Dalam Perspektif*, *op.cit.* hlm. 12

secara teoritis, atau bisa dikenal dengan sistem ekonomi campuran, pemerintah merupakan pelaku ekonomi aktif yang menyempurnakan mekanisme pasar jika terjadi kegagalan pasar dan mengarahkan kembali proses pembangunan pada mekanisme pasar yang sehat dan terbuka.

Sistem ekonomi campuran merupakan suatu sistem ekonomi dimana di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha dalam melakukan kegiatan ekonomi, tetapi di sisi lain pemerintah ikut campur tangan dalam perekonomian yang bertujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat terhadap sumber daya ekonomi.³²

Sesuai dengan namanya, ciri-ciri sistem ekonomi campuran merupakan campuran sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis, semula kegiatan ekonomi dilakukan oleh individu-individu atau swasta bukan oleh pemerintah. Sebaliknya, dalam sistem ekonomi sosialis tidak dikenal atau tidak ada sektor swasta, sebab semua kegiatan ekonomi direncanakan, dilakukan, dan diawasi oleh pemerintah atau negara. Namun berbeda dengan kedua sistem tersebut, dalam sistem ekonomi campuran kedua sektor hidup berdampingan. Dengan demikian terdapat kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh swasta dan sebagian lagi dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya yang menyangkut hajat dan kepentingan

³² *Ibid*, hlm. 13

orang banyak. Dalam sistem ini sebagian interaksi pelaku ekonomi terjadi di pasar, tetapi terdapat pula berbagai campur tangan pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan.

Pada akhirnya, ciri yang paling menonjol dari sistem ekonomi campuran adalah adanya intervensi pemerintah dalam perekonomian yang terintegrasi di pasar. Intervensi pemerintah melalui perencanaan pembangunan adalah untuk bisa mengatur pengalokasian sumber-sumber produktif secara lebih terarah, efektif, dan efisien, sehingga dapat dicapai suatu perubahan struktural yang lebih menjamin kepentingan masyarakat secara keseluruhan berdasarkan nilai keadilan sosial. Dalam sistem ekonomi campuran, intervensi pemerintah berlangsung dengan kadar yang berbeda-beda tergantung kemampuan politik di suatu negara.³³

4) Sistem Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-iqtishad alislam*. *Al-iqtishad* secara bahasa berarti *al-qashdu* yaitu pertengahan dan berkeadilan. Pengertian pertengahan dan berkeadilan ini banyak ditemukan didalam Al-Quran diantaranya “Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan” (Luqman : 19) dan “Di antara mereka ada golongan yang pertengahan” (al-maidah:60). Maksudnya, orang yang berlaku jujur, lurus dan tidak menyimpang dari kebenaran.

³³ Gunawan Sumodiningrat, *sistem Ekonomi Pancasila Dalam Perspektif*, *op.cit*, hlm. 14

Disini dapat diajukan beberapa definisi menurut ekonomi muslim.³⁴

- a) M.A. Manan (1992:19) di dalam bukunya yang berjudul “Teori dan Praktik Ekonomi Islam” menyatakan bahwa ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.
- b) Menurut M.M. Metwally, “ Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Islam yang mengikuti Al-Quran, Hadits, Ijma” dan Qiyas.
- c) Menurut Umar Capra, “Ekonomi Islam sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya langka yang seirama dengan *maqashid* (tujuan-tujuan syariah), tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidak seimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial, serta jaringan moral masyarakat.

Secara umum, Ekonomi Islam didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-

³⁴ Ai Siti Farida, *Sistem Ekonomi Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 55.

permasalahan ekonomi dengan cara Islami yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah. ijma' dan qiyas.

Karena didasarkan pada nilai-nilai Ilahiah, sistem ekonomi Islam tentu saja akan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada ajaran kapitalisme, dan juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang didasarkan pada ajaran sosialisme. Memang, dalam beberapa hal, sistem ekonomi Islam merupakan kompromi antara kedua sistem tersebut, namun dalam banyak hal sistem ekonomi Islam berbeda sama sekali dengan kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari kapitalisme dan sosialisme, namun terlepas dari sifat buruknya. dan ada beberapa tokoh-tokoh pemikiran ekonomi Islam diantaranya:

a) Ibnu Khaldun (732-808 H/1332-1404 M)

Secara umum Ibn Khaldun sangat menekankan pentingnya suatu sistem pasar yang bebas. Ia menentang intervensi negara terhadap masalah ekonomi dan percaya akan efisiensi sistem pasar bebas. Ia juga telah membahas tahap-tahap pertumbuhan dan penurunan perekonomian dimana dapat saja berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Ia juga menekankan pentingnya *demand side economics* khususnya pengeluaran pemerintah, sebagaimana pandangan Keynesian, untuk mencegah kemerosotan bisnis dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Dalam situasi kemerosotan ekonomi, pajak harus

dikurangi dan pemerintah harus meningkatkan pengeluarannya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

b) Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M)

Abu Yusuf menekankan pentingnya prinsip keadilan, kewajaran dan penyesuaian terhadap kemampuan membayar dalam perpajakan, serta perlunya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Ia juga membahas teknik dan sistem pemungutan pajak, serta perlunya sentralisasi pengambilan keputusan dalam administrasi perpajakan. Menurutnya, negara memiliki peranan besar dalam menyediakan barang atau fasilitas publik, yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi, seperti: jalan, jembatan, bendungan, dan irigasi. Dalam aspek mikro ekonomi, ia juga telah mengkaji bagaimana mekanisme harga bekerja dalam pasar, kontrol harga, serta apakah pengaruh berbagai perpajakan terhadapnya.³⁵

Dan ciri-ciri sistem ekonomi Islam diantaranya adalah: skidah sebagai substansi (inti) yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi, syari'ah sebagai batasan untuk memformulasi keputusan ekonomi, dan Akhlak berfungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi.

³⁵ Adiwarmarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Cet. Ke-3, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2014, hlm. 14-15.

c. Prinsip-prinsip Ekonomi

Dalam membandingkan sistem perekonomian hampir tidak dapat dihindarkan kita akan menanyakan sistem manakah yang terbaik. Menurut Gregory Grossman ada kriteria hasil yang dicapai yaitu: melimpah, pertumbuhan, stabilitas, keamanan, efisiensi, pemerataan dan keadilan, kemerdekaan ekonomi, kedaulatan ekonomi, kedaulatan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan nilai-nilai.

1) Melimpah

Salah satu hal utama yang harus kita ketahui mengenai perekonomian dengan berbagai sistem yang berbeda adalah berapa banyak mereka menghasilkan atau menyediakan barang dan jasa, baik secara keseluruhan maupun per kapita

2) Pertumbuhan

Dewasa ini jauh berbeda dibanding waktu-waktu sebelumnya, pertumbuhan dianggap sebagai suatu perekonomian yang berhasil. Memang di mata penduduk dunia, ia merupakan kriteria paling penting. Dalam banyak negara, keberhasilan pemerintah dan lembaganya cenderung sebagian besar diukur dalam bentuk pertumbuhan yang mereka hasilkan.³⁶

3) Stabilitas

Stabilitas ekonomi biasanya menunjukkan usaha menghindari dua jenis fenomena yang saling berkaitan dengan erat dan pergerakan

³⁶ Gregory Grossman, *Sistem-Sistem Ekonomi*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset), hlm. 17

harga ke atas atau ke bawah yang cukup berarti pada umumnya tumbuh dari tahun ke tahun.

4) Keamanan

Banyak pendapat umum dalam negara maju modern yang menyetujui bahwa perorangan tidak seharusnya menanggung beban kekuatan sosial yang tidak menguntungkan dan kekuasaan alam yang tidak dapat dikendalikannya. Penekanan pada perlindungan perorangan terhadap berbagai resiko ini yang merupakan suatu perbedaan utama antara keadaan abad ke duapuluh dengan abad-abad sebelumnya.

5) Efisiensi

Ada dua jenis efisiensi ekonomi, yaitu efisiensi statis dan dinamis. Efisiensi statis meliputi efisiensi teknis yang mencerminkan alokasi sumber-sumber yang ada dalam rangkaian waktu tertentu. Efisiensi dinamis pada pihak lain menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan kenaikan sumber yang seharusnya menyebabkan pertumbuhan ini.

6) Pemerataan dan keadilan

Jarang orang yang tidak memiliki pendapat mengenai batasan tentang keadilan, wajar atau tidak dalam pembagian pendapatan, kekayaan, kekuasaan, dan kesempatan diantara berbagai individu dan kelompok dalam masyarakat.

7) Kemerdekaan ekonomi

Suatu perusahaan mungkin mempunyai hak untuk memperoleh setiap sumber yang diperlukanya dan dapat dibayarnya, untuk menggunakan setiap teknologi untuk menghasilkan setiap produk, untuk menjualnya dengan setiap harga yang dapat dibenarkan dan untuk modal dengan cara yang disenanginya³⁷

8) Kedaulatan ekonomi

Kedaulatan konsumen jangan dikacaukan engan kemerdekaan konsumen untuk memilih kedaulatan mengacu pada masalah keputusan terakhir konsumen menunjuk pada acara yang digunakan dalam mendistribusikan barang konsumsi yang dihasilkan untuk keperluan rumah tangga.

9) Perlindungan lingkungan

Semakin banyak kegiatan ekonomi dan lembaga-lembaga ekonomi menyebabkan pencemaran lingkungan sehingga kegiatan ekonomi harus memperhatikan dampak yang akan terjadi disekitar dan bekerjasama dengan dinas lingkungan hidup agar tidak merusak alam.

10) Nilai-Nilai

Soal konsep nilai, tentu pada awal memang kita berfikir barang-barang bernilai karena berharga, atau suatu keberadaan yang berharga.

³⁷ Gregory grossman, *Sistem-Sistem Ekonomi*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset), hlm. 18

D. Ekonomi Mustahik

Ekonomi mustahik yang meningkat adalah tujuan dari dibentuknya lembaga program pemberdayaan ekonomi di lembaga zakat. Kucuran modal hingga pendampingan diberikan agar para mustahik bisa berdaya hingga akhirnya mereka tidak lagi menerima dana zakat, bahkan berubah status menjadi wajib zakat alias muzaki. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) melansir persentase dana penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang didistribusikan untuk program-program ekonomi baru berkisar sekitar 15 persen. Ini berdasarkan data penyaluran dana zakat secara nasional per Agustus tahun 2018.³⁸

Pemberdayaan ekonomi adalah mencakup upaya-upaya untuk mengembangkan daya dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, melindungi masyarakat yang lemah, menguatkan kelembagaan keuangan dan pembangunan yang dikelola oleh masyarakat dan meningkatkan derajat kemandirian di masyarakat dan masyarakat dipandang sudah berdaya dan mencapai tingkat kemandirian bilamana masyarakat tersebut sudah mampu memanfaatkan akses pada sumberdaya *capital* atau pada lembaga-lembaga keuangan formal lainnya.³⁹

Pemberdayaan mustahik adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha

³⁸<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/16/12/17/oibq8r313-program-pemberdayaan-ekonomi-mustahik>, diakses 20 September 2019, pukul 19:57

³⁹ Darwan Triwibowo dan Nur Iman Subono, *Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009), hlm. 59

produktif sehingga mustahik sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibanya (zakat) dari hasil usahanya.

Menurut Suharto⁴⁰, pelaksanaan pemberdayaan di singkat menjadi 5P yang di jabarkan sebagai berikut:

1) Pemungkinan

Pemungkinan adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat *cultural* dan *scructural* yang menghambat.

2) Penguatan

Penguatan adalah memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

3) Perlindungan.

Perlindungan adalah melindungi terutama masyarakat yang lemah agar tidak tertindas oleh masyarakat yang kuat dengan tujuan menjaga persaingan yang tidak seimbang, terlebih tidak sehat antara yang kuat dan yang lemah dan mencegahnya eksploitasi kelompok kuat kepada kelompok lemah.

⁴⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bndung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 56

4) Penyokongan.

Penyokongan adalah memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi semakin lemah dan terpinggirkan.

5) Pemeliharaan.

Pemeliharaan adalah memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan hak kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin kesederhanaan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan.

Pemberdayaan ekonomi mustahik berbasis zakat produktif yakni upaya-upaya yang dilakukan dengan memperkuat kekuasaan atau meningkatkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat dalam bidang ekonomi yakni dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik sandang, pangan, maupun papan. Sehingga para mustahik sanggup meningkatkan pendapatannya melalui usaha yang digelutinya dan juga dapat membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya atas kredit yang dipinjamnya.⁴¹

Berdasarkan paparan diatas, perlunya pengadaan beberapa tahapan proses pemberdayaan mustahik yang akan berdampak pada

⁴¹ *Ibid*, hlm. 210

mustahik, sebagai suatu pengajaran kepada masyarakat untuk bisa hidup tanpa ada ketergantungan dengan orang lain dalam bentuk apapun. Dengan demikian taraf perekonomian nasional akan ikut naik karena jumlah pendapatan masyarakat semakin meningkat sehingga kebutuhan akan meningkat.

3. Kesejahteraan Mustahik

a. Pengertian Kesejahteraan

Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aman, makmur dan selamat dari segala gangguan. Sedangkan kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keselamatan dan ketentraman.⁴² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mendefinisikan kesejahteraan dengan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁴³ Jadi, kesejahteraan adalah keadaan atau kehidupan yang aman, tentram, dan makmur (kebutuhan terpenuhi) secara lahir dan batin.

Kesejahteraan juga didefinisikan sebagai kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok, baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan. kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan,

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. Ke-3, hlm. 1011

⁴³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1.

serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga ataupun masyarakat.⁴⁴

Kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, dan intelek atau akal. Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntutan wahyu, “kebaikan dunia ini dan akhirat merupakan tujuan utamanya”.⁴⁵

Berdasarkan pemaparan di atas kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

b. Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Iptek. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat perlu memperhatikan indikator kesejahteraan tersebut.

Adapun indikator kesejahteraan tersebut adalah:

⁴⁴ Nurjaman, *Manajemen Personalia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 204

⁴⁵ Adiwarmarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 62

1) Jumlah dan Pemerataan Pendapatan

Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima. Kesempatan kerja dan bisnis diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima.

2) Pendidikan Yang Semakin Mudah Untuk Dijangkau

Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya.⁴⁶

3) Kualitas Kesehatan Yang Semakin Meningkat dan Merata

Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Apabila masih banyak keluhan masyarakat tentang layanan kesehatan, maka itu pertanda bahwa suatu Negara masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat.

Ketiga indikator kesejahteraan tersebut juga dapat dijadikan sebagai parameter kemajuan suatu daerah. Baik di dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan. Sejahtera menunjuk ke keadaan yang lebih baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya di dalam keadaan makmur, keadaan sehat atau damai.⁴⁷

⁴⁶ Hemanita, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), hlm. 110

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 110

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS) merilis hasil perhitungan had kifayah untuk Indonesia. Selama ini Indonesia belum pernah memiliki nilai had kifayah yang terukur dengan jelas dan objektif. Karena itu, kajian had kifayah yang dilakukan Puskas BAZNAS dapat dijadikan acuan dalam penyaluran zakat di Indonesia. Had kifayah adalah batas minimal untuk menetapkan seseorang/leluarga menjadi mustahik atau penerima zakat. Batas minimal ini dihitung sesuai kondisi wilayah dan sosio-ekonomi setempat.

Penilaian yang dilakukan untuk menentukan batas kecukupan had kifayah meliputi tujuh dimensi. Yaitu, makanan, pakaian, tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga, ibadah, pendidikan, kesehatan dan transportasi. Ketujuh dimensi ini didasarkan pada analisis kebutuhan hidup layak dalam perspektif maqasid syari'ah. Nilai had kifayah ditentukan per keluarga, dengan asumsi rata-rata setiap keluarga terdiri atas empat orang yakni suami, istri, satu anak usia sekolah dasar (SD), dan satu anak usia sekolah menengah pertama (SMP).⁴⁸

Asumsi jumlah rata-rata anggota keluarga ini berdasarkan survei yang telah dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan penentuan tingkat pendidikan mengacu pada peraturan wajib belajar yang telah ditetapkan pemerintah. Lembaga Zakat Selangor (LZS) Malaysia telah lama menggunakan standar had kifayah (HK) ini sebagai dasar penyaluran zakat di wilayah setempat. Meski demikian, terdapat

⁴⁸ <https://www.gatra.com/detail/news/323883-Puskas-BAZNAS-Rilis-Perhitungan-Had-Kifayah-Untuk-Indonesia>

perbedaan metode penghitungan antara HK di kedua institusi tersebut. “LZS menghitung HK berdasarkan jumlah pengeluaran setiap keluarga, sedangkan metode yang digunakan Puskas BAZNAS adalah dengan memperhitungkan biaya dasar yang dibutuhkan sebuah keluarga untuk bertahan hidup. Hasil penghitungan HK menunjukkan bahwa rata-rata had kifayah di Indonesia mencapai Rp 3.011.142 per keluarga per bulan. Sedangkan had kifayah per orang mencapai angka Rp 772.088 per kapita per bulan. Sementara tiga provinsi yang memiliki nilai HK tertinggi adalah Papua (Rp3.317.964/keluarga/bulan), Papua (Rp 3.340.837/keluarga/bulan) dan Nusa Tenggara Timur (Rp 3.363.105/keluarga/bulan). Berdasarkan kajian had kifayah ini, rekomendasi penyaluran zakat dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Yaitu pertama, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Artinya, bantuan zakat yang bersifat karitatif dan kedaruratan (pendistribusian) diberikan kepada mustahik fakir dan miskin yang dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Yakni, mereka yang berpenghasilan lebih kecil dari had kifayah.

c. Mustahik

Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam QS at-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ^ط

فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ^ظ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang beruntung, untuk kepentingan di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS at-Taubah: 60)

Diantara delapan golongan yang berhak menerima zakat, terdapat berapa golongan yang menerima bagian zakatnya untuk memenuhi kebutuhannya, mereka ini adalah orang-orang fakir, miskin, orang-orang yang berhutang untuk kebutuhan dirinya, ibnu sabil, dan budak-budak. Selain itu, ada pula yang menerima zakat karena kebutuhan umat Islam terhadap dirinya, yaitu orang-orang yang berhutang untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa, para amil zakat, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah.⁴⁹

⁴⁹ Hasbi As-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1953, hlm. 175`

Golongan yang berhak menerima zakat ada delapan asnaf (kelompok) di antaranya adalah:

1) Fakir

Fakir adalah kata yang dikenakan pada orang yang tidak bekerja dan meninggalkan negerinya karena takut akan penindasan untuk mendapatkan perlindungan di negara lain. Selain itu masuk pula dalam kategori ini orang tua yang tidak mampu. Tidak dapat memperoleh nafkah dan sedang menunaikan tugas-tugas agama Islam. Sedangkan dalam kitab *AlUmm* dijelaskan bahwa orang fakir itu adalah orang yang tiada berharta dan tiada ada pekerjaan yang berhasil baginya pada suatu masa. Dia itu orang meminta-minta atau orang yang tidak suka meminta-minta.⁵⁰

2) Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetapi hasil yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Secara keseluruhan ia tergolong orang-orang yang masih tetap kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

Kebutuhan pokok yang bisa dijadikan sandaran bagi kehidupan manusia secara wajar itu meliputi.⁵¹

a) Pangan dengan kandungan kalori dan protein yang memungkinkan pertumbuhan fisik secara wajar.

⁵⁰ Al-Imam Asy-Syafi'I, *Al-Umm (Kitab Induk), Jilid III*, Terj. Ismail Yakub, (Jakarta Selatan: Faizan, 1992), hlm. 3

⁵¹ Masdar Farid mas'ud, *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), hlm. 115

- b) Sandang yang dapat menutupi aurat dan melindungi gangguan cuaca.
 - c) Papan yang dapat memenuhi kebutuhan untuk berlindung dan membina kehidupan keluarga secara layak.
 - d) Pendidikan yang memungkinkan pihak bersangkutan mengembangkan tiga potensi dasarnya selaku manusia: kognitif, afektif, dan psikomotorik.
 - e) Jaminan kesehatan sehingga tidak ada warga negara yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan/pengobatan hanya karena tidak mampu membayarnya.
- 3) Amil Zakat

Amil adalah orang yang mendapatkan amanah untuk pengumpulan dan pembagian zakat. Sesungguhnya dalam teks fiqih sendiri masih saja dikatakan bahwa yang berhak bertindak sebagai amilin adalah mereka yang disebut “Imam”, “Khalifah”, atau sekurang-kurangnya “Amir” alias pemerintah yang efektif.⁵²

4) Muallaf

Yang dimaksud muallaf adalah kelompok yang diberikan zakat dengan tujuan untuk meluluhkan hatinya, sehingga mau masuk Islam, atau agar semakin kuat keIslamannya. Hal ini dilakukan karena lemahnya keIslaman mereka (karena baru masuk Islam) atau

⁵² Masdar Farid mas'ud, *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, *ibid*, hlm. 115

untuk menghalangi kejahatan mereka kepada umat Islam atau untuk mengambil manfaat dari posisi mereka karena merasa dibela.

5) Orang yang terikat perbudakan (*Riqab*)

Riqab adalah seorang budak yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan wajib diberi zakat agar ia bisa membayar uang pembebasan yang diperlukan kepada tuannya. Akan tetapi sekarang, karena perbudakan sudah tidak ada, maka kategori ini berlaku bagi orang yang terpidana yang tidak mampu membayar denda yang dibebankan kepada dirinya. Mereka dapat diibantu dengan zakat agar terjamin kebebasannya.⁵³

6) Orang yang terlilit utang (*Gharimin*)

Mereka adalah orang yang menanggung beban utang dan tidak bisa melunasinya. Yang dimaksud mempunyai hutang, yaitu: barang pinjamannya sudah tidak ada, dan ia masih menanggung untuk mengembalikan hutang tersebut.

7) Perjuangan di jalan Allah (*fi sabillillah*)

Fi Sabillah adalah jalan menuju keridhaan Allah berupa ilmu dan amal kebaikan. Menurut jumhur ulama, maksudnya adalah perang. Bagian fi sabillah ini diberikan kepada para mujahidin dan relawan yang berperang, mereka mendapatkan bagian dari zakat, baik dirinya kaya atau miskin. Masuk dalam pengertian fi sabilliah

⁵³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat, Terj. Salman Harun, et.al.*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002), hlm. 34.

adalah membangun rumah sakit militer, yayasan santunan saosial. Membangun jalan umum, membangun jalan rel militer (bukan untuk kepentingan komersial).

8) Orang yang dalam perjalanan (Ibnu Sabil)

Para ulama sepakat bahwa musafir yang terpisah dari negaranya, dia berhak mendapatkan bagian zakat yang bisa membantunya mewujudkan maksud perjalanannya. Para ulama mensyaratkan perjalanan yang dilakukan harus dalam rangka ketaatan, atau buka untuk maksiat.

Kita telah mengetahui bahwa dalam pembagian zakat kepada delapan golongan ini memiliki maksud untuk memenuhi kebutuhan individu dan kebutuhan umat Islam. Tentu dengan ini kita tahu manfaat yang diberikan kepada masyarakat secara luas. Dalam bidang ekonomi dapat terlihat dengan jelas kekayaan yang dimiliki orang-orang kaya dibagikan untuk orang-orang kafir, sehingga tidak jadi penumpukan kekayaan disatu pihak, sedangkan ada pihak lain yang mengalami kesusahan dan kemiskinan.

Zakat juga dapat memberi kemaslahatan kepada masyarakat, seperti melunakan hati orang-orang fakir, jika terlihat sebagian orang kaya bergelimang harta yang rela membagikan hartanya melalui zakat, dapat dipastikan orang-orang fakir ini akan mencintai mereka dan menjadi lunak hatinya. Dan mereka berharap semoga orang-orang kaya senantiasa melaksanakan perintah Allah Ta'ala, yakni berinfak dan memberikan

zakat kepada mereka. Hal ini bertolak belakang jika orang-orang kaya tersebut pelit, enggan membayar zakat, serta memonopoli harta. Sifat seperti ini justru akan melahirkan rasa permusuhan dan dengki di hati orang-orang fakir.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

penelitian yang relevan berisi tentang uraian mengenai persoalan yang akan dikaji. Penelitian terdahulu dijadikan untuk membandingkan apa yang dilakukan peneliti saat ini dengan peneliti-peneliti terdahulu. Apakah ada kesamaan atau perbedaan antara penelitian yang dilakukan dan penelitian sebelumnya. Penelitian yang relevan dengan judul yang peneliti pilih diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wardanti Murni Saputri, Mahasiswa strata satu, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta (2018) dengan judul penelitian “ANALISIS PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK MELALUI ZAKAT PRODUKTIF STUDI KASUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL BOYOLALI”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq* dan untuk mengetahui bagaimana penerapan zakat produktif di BAZNAS Boyolali. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan desain penelitian survey lapangan. Objek pada penelitian ini yaitu *mustahiq* yang mendapatkan zakat produktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya dana zakat mampu mempengaruhi *mustahiq*. Dapat disimpulkan bahwa pemberian modal dan bantuan alat berpengaruh terhadap perekonomian *mustahiq*. Untuk *mustahiq* yang mempunyai keahlian namun masih belum mempunyai alat dan modal yang cukup akan diberikan bantuan alat, dan yang berdagang diberikan modal uang untuk mengembangkan dagangannya, ada juga yang diberikan bantuan seperti gerobak, sehingga hal tersebut dapat membantu perkembangan usaha *mustahiq* sehingga pendapatan *mustahiq* dapat meningkat, namun juga ada *mustahiq* yang pendapatan masih menetap karena bantuan yang kurang maksimal, sehingga perlu adanya maksimalisasi dalam pendayagunaan, dan untuk pengawasan yang kurang sehingga *mustahiq* tidak maksimal dalam pendayagunaan zakat tersebut.⁵⁴

2. Penelitian yang dilakukan oleh Suratno, Mahasiswa strata satu, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2017), dengan judul penelitian “PENGARUH PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ (Studi pada lembaga amil zakat DPUUDT bandar lampung)”.

Pemberdayaan *mustahiq* adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan ummat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga ummat (*mustahiq*) sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga

⁵⁴ Wardanti Murni Saputri, *Analisis Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat Produktif Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Boyolali*, strata satu, (jurusan perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis Islam institut agama Islam negeri Surakarta, 2018).

membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya. DPUDT Bandar Lampung memiliki visi dan misi yang sangat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan mendayagunakan zakat produktif untuk memberdayakan *mustahiq*, permasalahan penelitian ini dapat dilihat dari peningkatan pemberian dana zakat produktif yang diberikan DPUDT Bandar Lampung disetiap tahunnya, tidak sesuai dengan kondisi pendapatan *mustahiq* yang cenderung pada kondisi tetap, dikarenakan sikap mental dan kesiapan manajemen usaha *mustahiq* yang kurang memuaskan. Oleh sebab itu penelitian ini ingin mengetahui pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq* DPUDT Bandar Lampung. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq* DPUDT Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan persamaan regresi merupakan penelitian lapangan. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data terdiri dari *observasi*, wawancara, *quisioner*, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 150 *mustahiq* atau responden dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 *mustahiq* atau responden dengan menggunakan teknik penentuan jumlah sampel *Slovin*. Untuk proses analisis data menggunakan analisis regresi sederhana, dengan pendayagunaan zakat produktif sebagai variabel bebas

atau independen dan pemberdayaan *mustahiq* sebagai variabel terikat atau dependen.

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, secara persial variabel pendayagunaan zakat produktif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pemberdayaan *mustahiq*. Hal ini dibuktikan bahwa, nilai hitung sebesar $5,668 >$ tabel sebesar $2,00172$ dan dengan taraf signifikan hasil sebesar $0,000 < 0,05$, dengan demikian H_a diterima dan H_0 ditolak. Pendayagunaan zakat produktif semakin baik atau naik maka pemberdayaan *mustahiq* (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 58,9%. Untuk kontribusi variabel pendayagunaan zakat produktif dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap pemberdayaan *mustahiq* yaitu 35,6%, serta sisanya 64,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini. DPU DT Bandar Lampung memiliki peluang yang baik dalam meningkatkan kualitas usaha *mustahiq*, karena adanya tingkat kepercayaan yang baik dari *mustahiq* atas program-program ekonomi produktif yang dilaksanakan DPU DT Bandar Lampung.⁵⁵

3. Penelitian yang dilakukan oleh kholida Fitrotul Qawim, Mahasiswa strata satu, Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2012), dengan judul penelitian “PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH BAITUL UMMAH KOTA MALANG”.

⁵⁵ Suratno, *Pengaruh Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dpudt Bandar Lampung)*, strata satu, (Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat karena LAZIS sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program pemberdayaan mustahiq melalui adanya program zakat produktif. Bagaimana cara yang dilaksanakan oleh LAZIS BAITUL UMMAH KOTA

MALANG dengan adanya program tersebut, dan dampak adanya program tersebut bagi mustahiq. Penelitian ini menggunakan paradigma alamiah yang bersumber dari pandangan fenomenologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan case study. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa, disusun secara cermat serta diatur kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh mustahiq merasa beruntung dengan adanya program tersebut, sehingga mereka bisa mempunyai pekerjaan baru, bidang usaha baru atau meneruskan usahanya bagi yang usahanya sudah berkembang. Akan tetapi, sebagian dari mereka, masih ada yang belum berhasil dengan metode yang diajarkan oleh LAZIS BAITUL UMMAH, sebagian dari mereka kurang bisa mengelola dana yang diberikan, sehingga bisa dikatakan usahanya tidak lancar. Sebagian juga kurang aktif mengikuti program yang dilaksanakan oleh LAZIS BAITUL UMMAH. Sehingga masih diperlukan pengawasan, pembinaan dan pendampingan yang lebih baik.⁵⁶

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, peneliti akan memaparkan mengenai perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut:

⁵⁶ Kholida Fitrotul Qawim, *Pemberdayaan Mustahiq Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Baitul Ummah Kota Malang* Strata Satu, (Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012).

1. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran lembaga ekonomi mustahik BAZNAS dalam maningkatkan kesejahteraan Mustahik.
2. Penelitian ini di lakukan di lembaga pemberdayaan ekonomi mustahik BAZNAS tahun 2019.
3. Penelitian ini di lakukan dengan metode kualitatif deskriptif.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Badan Amil Zakat Nasional dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berlokasi di Jl. Johar baru, Kebon Sirih, no 57 Jakarta Pusat. Waktu pada bulan September s/d Februari 2020.

C. Latar Penelitian

BAZNAS sudah mulai mengembangkan semua yang berhubungan dengan zakat tidak hanya satu divisi saja tapi ada beberapa divisi, dan salah satu divisinya adalah Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEEM). Lembaga ini merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh BAZNAS berdasarkan keputusan ketua BAZNAS nomor 18 tahun 2018 yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas hidup mustahik melalui pertanian, peternakan, kelautan perkebunan dan kehutanan yang berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai pemberdayaan zakat. Bukan berarti tanpa masalah dan hambatan, masalah bisa saja terjadi jika program-program tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran LPEM BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik.

D. Metode dan Prosedur Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini dapat dikategorikan kedalam jenis penelitian kualitatif, sedangkan metode penelitian sesuai dengan jenis penelitian kualitatif yang digunakan (etnografi, studi kasus, fenomenologi, *grounded theory*, naratif kajian pustaka atau analisis isi).

Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada penomena yang diselidiki dengan melukiskan dan mengklasifikasikan fakta atau karakteristik subjek secara faktual dan cermat. Data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar dan perilaku) tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi.⁵⁴ Metode kualitatif ini dimaksudkan untuk mengetahui peran LPEM BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder, yakni :

1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah dokumen atau arsip yang berkaitan dengan Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Badan Amil Zakat Nasional dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik, dengan melakukan wawancara terhadap pihak pihak terkait. Wawancara menggunakan sistem terstruktur, yakni peneliti mengetahui dengan pasti apa

⁵⁴ Ezmir, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 174

yang akan diperoleh, maka dari itu peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis⁵⁵

2. Data Sekunder,

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur jurnal tentang permasalahan yang di bahas. Pemilihan Jurnal dimaksudkan agar dapat menjadi dasar kerangka pemikiran dalam proses penelitian lapangan untuk melengkapi hasil penelitian

F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah langkah-langkah yang dilalui peneliti dalam memperoleh data, dalam hal ini data kualitatif yang dibutuhkan. Langkah-langkah itu meliputi usaha pembatasan penelitian. Menentukan jenis pengumpulan data, dan merancang usaha perekam data.⁵⁶ Dalam penelitian ini teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan mencatat fenomena-fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut.⁵⁷

Dengan metode observasi peneliti dapat langsung ke lapangan untuk

⁵⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Kombinasi (Mixed, Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.233.

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Sesuatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 18

⁵⁷ Ali Mauludi, *Statistik Penelitian Ekonomi Islam dan Sosial*, (Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006), h. 8.

melatih, menyelidiki, mencatat data mengenai Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Badan Amil Zakat Nasional dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik, yang kemudian disusun secara sistematis. Dengan demikian peneliti memperoleh informasi yang di butuhkan, dan mendapatkan data-data yang objektif mengenai peran LPEM BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik.

2. Wawancara

Penulis mengadakan penelitian langsung dengan memberikan beberapa pertanyaan pada pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah Manager LPEM BAZNAS, baik secara lisan dan mendengarkan langsung keterangan dan informasi-informasi dari narasumber.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip dan lain sebagainya. Bentuk dokumentasi dari penelitian skripsi ini adalah berupa Peran LPEM BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik.

G. Teknik analisis data

Analisis data merupakan cara mengolah data menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk sebuah solusi permasalahan. Atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan kesimpulan.

Proses analisis data penelitian kualitatif yang penulis lakukan adalah :

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.
2. Reduksi data. Data yang telah dibaca, dipelajari, dan ditelaah tersebut mungkin sangat banyak sekali jumlahnya, sehingga memerlukan reduksi (pengurangan, penyusutan, dan penurunan). Ini merupakan usaha untuk membuat rangkuman dengan tetap menjaga inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang ada.
3. Menyusun data hasil reduksi kedalam bentuk narasi.

H. Validitas Data

Keabsahan data merupakan konsep yang sangat penting untuk memperoleh derajat keabsahan atau validitas yang tinggi. Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian dilakukan atas dua kriteria. Yaitu: pertama, melalui ketekunan pengamatan atas perilaku dari individu dan organisasi yang tergambar dalam aktivitas yang dilakukan. Selain itu pula, ketekunan pengamatan ini dilakukan untuk menemukan kinerja hasil yang dapat ditunjukkan melalui pengamatan terhadap dokumentasi berupa arsip-arsip tertulis baik berisi informasi materi maupun berisi pesan dan informasi umum.

Pemeriksaan keabsahan atau validitas data dapat dilakukan melalui :

1. Kredibilitas (derajat kepercayaan), kredibilitas merupakan penetapan hasil penelitian (kualitatif) yang kredibel (dapat dipercaya) dari perspektif

partisipan dalam penelitian ini. Dari perspektif ini tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut partisipan. Partisipan adalah satu-satunya orang yang dapat menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian. Strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan, pengamatan, ketekunan penelitian, triangulasi, dan diskusi teman sejawat.

2. Transferabilitas (keteralihan). Transferabilitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan atau ditransfer pada konteks yang lain. Dari perspektif kualitatif, transferabilitas merupakan tanggung jawab seseorang dalam melakukan generalisasi. Peneliti dapat meningkatkan transferabilitas dengan mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi sentral pada penelitian tersebut. Orang yang ingin mentransfer hasil penelitian pada konteks yang berbeda, bertanggung jawab untuk membuat keputusan bahwa transfer tersebut logis.
3. Defendabilitas (kebergantungan). Defendabilitas menekankan perlunya peneliti memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti bertanggung jawab menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam *setting* (latar) dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi pendekatan yang digunakan pada penelitian dalam studi tersebut.
4. Konfirmabilitas (kepastian). Konfirmabilitas atau objektivitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dikonfirmasi oleh orang lain. Terdapat sejumlah strategi untuk meningkatkan konfirmabilitas. Misalnya,

peneliti dapat mendokumentasikan prosedur untuk memeriksa dan memeriksa kembali seluruh data penelitian. Jadi, kriteria kepastian atau objektivitas menekankan pada datanya bukan pada orang atau banyak orang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Tentang Tempat Penelitian

1. Profil Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Badan Amil Zakat Nasional (LPEM BAZNAS)

Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdasarkan keputusan ketua BAZNAS Nomor 18 tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas kehidupan dhuafa (mustahik) melalui pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, perkebunan, dan kehutanan yang berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai pemberdayaan zakat dan menjadi salah satu elemen dasar untuk memenuhi visi BAZNAS.¹

2. Visi dan Misi LPEM BAZNAS

a. Visi

Menjadi lembaga pendayagunaan zakat yang profesional dan dapat diandalkan melalui bidang agribisnis dan ekonomi kreatif.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas, kapabilitas dan produktivitas kehidupan mustahik melalui pendayagunaan zakat dibidang pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan ekonomi kreatif.
- 2) Meningkatkan kapasitas amil untuk mencapai target-target lembaga.

¹ LPEM BAZNAS, *Laporan Semester Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*, (Jakarta: Dokumen LPEM BAZNAS 2019), h.3.

- 3) Menjadi pusat pengembangan literasi, rujukan dan model pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemoderasian kesenjangan sosial melalui pemberdayaan ekonomi mustahik.

3. Struktur organisasi LPEM BAZNAS

Struktur organisasi pada umumnya dapat di gambarkan dalam suatu sketsa yang disebut sebagai bagan organisasi. Struktur organisasi LPEM BAZNAS diantaranya adalah sebagai berikut:²

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| a. Kepala LPEM | : Deden Kuswanda |
| b. Manajer Keuangan | : Muhammad Zulfikar |
| c. Manajer Program | : Art Fudlail Fanuzia |
| d. Staf Administrasi dan Umum | : M. Anas Danussana Kamal |
| e. Staf Administrasi Program | : Hasan Zein |
| f. Staf keuangan dan akuntansi | : Efri Andini |
| g. Koord Program Lumbung Pangan | : Yogi Dwiyantono |
| h. Koord Program Mustahik Pengusaha | : Liberti Nilam Sari |
| i. Koord Program ZMART | : Aprima Syafrino |

² LPEM BAZNAS, *Ibid.*, h.4.

B. Temuan Penelitian

Dari hasil observasi dan wawancara via google meet dengan Bapak Deden Kuswanda Manajer LPEM BAZNAZ, pada hari Jum'at, tanggal 24 Juli 2020 peneliti mendapatkan temuan sebagai berikut:

1. Urgensi Kesejahteraan Ekonomi Muatahik

BAZNAS berupaya mendorong mustahik untuk keluar dari garis kemiskinan agar tidak bergantung kepada pemberian orang lain, terutama mereka para pekerja rentan dan pengusaha kecil. Program yang dibuat BAZNAS dengan mengembangkan usahanya dari seluruh aspek mulai dari kualitas prodak, legalitas dan pemasaran sehingga dapat mendorong mustahik untuk mendapatkan pemasukan di atas rata-rata sehingga bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dan sudah tidak bergantung kepada hal-hal lain selain usahanya yang sudah berkembang sehingga bisa tercapai tujuan BAZNAS yaitu para mustahik yang dibantu BAZNAS bisa naik dalam perekonomiannya menjadi muzaki.³

Program BAZNAS juga termasuk kedalam program membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan, BAZNAS mempunyai potensi potensi 200 T, diharapkan mampu mendorong mengentaskan kemiskinan Indonesia.

Zakat terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan para penerima manfaat (Mustahik). Kesimpulan didapatkan dari kajian indeks kesejahteraan BAZNAS untuk mengukur dampak dari penyaluran dana zakat pada mustahik yang dilakukan lembaga ini selama dua tahun terakhir. Hasilnya program

³ Deden Kuswanda, Manajer Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Badan Amil Zakat Nasional, Wawancara via google meet 24 Juli 2020.

pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS terbukti meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam bidang material, spiritual, pendidikan, kesehatan, dan kemandirian.

2. Aspek Penyaluran


Gambar 4.1



Dari grafik tersebut dapat disimpulkan dana diterima LPEM tumbuh sebesar 35% dibandingkan dengan transaksi di tahun 2018. Hal yang sama pada transaksi penyaluran dana jika dibandingkan dengan transaksi di tahun 2018 mengalami pertumbuhan penyaluran dana sebesar 55%. Adapun rasio penyaluran pada tahun 2019 sebesar 88% meningkat apabila dibandingkan dengan rasio penyaluran di tahun 2018 yaitu sebesar 76%. Dana yang diterima LPEM sebesar Rp. 12.153.134.420 yang terdiri dari dana infak sebesar Rp. 4.121.710.000 dan dana zakat sebesar Rp. 8.031.424.420. Penerima manfaat LPEM selama periode 2019 yang terdiri dari beberapa program dengan jumlah penerima manfaat secara keseluruhan sebanyak 28.423 kepala keluarga, terdiri dari 21.222 laki-laki dan 7.201 perempuan. Pengukuran kemajuan mustahik dilakukan dengan cara kaji dampak terhadap

mustahik binaan LPEM BAZNAS guna mengetahui perkembangan kemajuan mustahik tersebut, dalam kaji dampak ada beberapa aspek yang diukur diantaranya tingkat pendapatan, perkembangan usaha pemasaran dan lain sebagainya.

Gambar 4.2



3. Program-program LPEM BAZNAS

Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) BAZNAS merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh BAZNAS berdasarkan keputusan ketua BAZNAS No 18 tahun 2018 yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas kehidupan dhuafa (mustahik) melalui pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, perkebunan dan kehutanan yang berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai pemberdayaan zakat dan menjadi salah

satu elemen dasar untuk memenuhi visi BAZNAS.⁴ Adapun program-program LPEM BAZNAS adalah sebagai berikut :

a. ZMART

Adalah program pemberdayaan ekonomi mustahik dalam upaya meningkatkan eksistensi dan kapasitas usaha ritel mikro untuk mengatasi kemiskinan di wilayah urban. Program Zmart ini bertujuan meningkatkan kapasitas warung sehingga dapat tumbuh dan berkembang di tengah pasar ritel modern, dan mengatasi kemiskinan khususnya di wilayah perkotaan. Terdapat dua jenis Zmart yang dikembangkan yaitu Zmart Point dan Zmart wholesale sebagai pengembangan program.

Zmart point adalah usaha perdagangan ritel dengan skala usaha yang masih kecil dan dikelola secara tradisional, baik dari sisi pengadaan barang, manajemen keuangan, operasional, pembelian hingga pemasaran. Bentuk Zmart Point berupa warung kecil/kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari. Dalam program-program LPEM BAZNAS dilakukan pendampingan dalam menjalankan setiap programnya, Pemberian bantuan dan aktivitas pendampingan di dalam program Zmart point yaitu:

- 1) Renovasi warung dan pemasangan branding Zmart
- 2) Bantuan peralatan warung berupa rak-rak display produk
- 3) Bantuan hibah modal usaha untuk pengadaan dan diversifikasi produk

⁴ LPEM BAZNAS, *Op.cit*, h.12.

- 4) Instalasi sistem IT Zmart (aplikasi smartphone, sistem kasiir, pelaporan usaha online dan real time)
- 5) Integrasi suplai produk Zmart point dengan Zmart wholwsale atau Distribution Center (DC) Zmart
- 6) Kemitraan dengan pembayaran non tunai (laku pandai/PPOB)
- 7) Sinergi dengan Program sosial pemerintah (BNPT, PKH, bantuan sosial, dll)
- 8) Pelatihan teknis dan manajemen ritel modern (keuangan, operasional, promosi, dan penjualan)
- 9) Program pengembangan spiritual dan sosial, meliputi agama, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan
- 10) Pendampingan berkelanjutan demi mencapai kemandirian mustahik.

Mustahik Zmart yang dalam program disebut dengan saudagar Zmart perlu didorong untuk terus berkembang usahanya. Untuk mendukung aktivitas usaha saudagar Zmart agar terus berkembang dan bersaing dengan usaha ritel yang ada, maka dikembangkan Zmart wholwsale sebagai sebuah Distribution Center (DC). Manfaat dibangunnya DC adalah kemudahan suplai produk dan peningkatan daya saing harga. Zmart DC akan menjadi sebuah usaha bersama yang merupakan gabungan dari pemilik Zmart Point.⁵

Mekanisme belanja dari Zmart Point ke DC dengan sistem online menggunakan aplikasi Zmart yang dapat diunduh di play store. Pengiriman

⁵ LPEM BAZNAS, *Ibid*, h.14.

barang oleh DC dilakukan dengan komitmen free ongkos kirim. Kondisi ini memudahkan proses belanja dan menghemat biaya-biaya dalam perjalanan membeli produk. Zmart point juga dibekali barcode scanner dan printer thermal untuk mencetak struk belanja. Sistem kasir yang digunakan juga telah tersedia di aplikasi Zmart. Skema aplikasi Zmart secara keseluruhan yang dijalankan seperti gambar berikut.

Gambar 4.3



Pada tahap selanjutnya, Zmart point akan diarahkan menjadi sebuah *marketplace* atau etalase untuk semua produk yang dihasilkan oleh mustahik penerima manfaat program BAZNAS. Untuk pemenuhan produk-produk ritelnya, DC Zmart bekerja sama dengan principal/produsen produk-produk ritel untuk meningkatkan daya saing dalam konteks menekan harga jual. Zmart juga akan menjadi sebuah pusat *branding, marketing, selling, dan developing* bagi produk-produk mustahik.

b. Mustahik Pengusaha (MP)

Dalam konteks pendayagunaan dana zakat, penyaluran zakat digunakan untuk penguatan ekonomi masyarakat melalui intervensi bantuan modal dan pengembangan usaha yang dijalankannya. Jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini masih mencapai 25,14 juta penduduk. Lingkaran kemiskinan yang terjadi di Indonesia diakibatkan kurangnya akses masyarakat miskin untuk mendapatkan modal. Sistem ekonomi saat ini yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin menjadi penyebab sulitnya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

Lembaga-lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari masyarakat yang surplus dana kepada masyarakat yang defisit dana tidak menjalankan fungsinya dengan baik, ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang *unbankable*, karena mereka tidak mempunyai aset untuk agunan sebagai dasar pinjaman kredit, dan minimnya skill kewirausahaan juga mengakibatkan susahnya masyarakat miskin untuk lepas dari kemiskinannya. Rendahnya rasio wirausahawan terhadap jumlah penduduk di Indonesia yang hanya 0,3 % mengakibatkan rendahnya penciptaan lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang besar, pada akhirnya hal ini mengakibatkan tingginya pengangguran dan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu dibutuhkan satu metode dan instrumen yang bisa memberdayakan masyarakat miskin dan

memberikan kemudahan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses modal untuk berusaha, salah satu instrumen tersebut adalah zakat.⁶

Program Mustahik Pengusaha adalah program pemberdayaan ekonomi untuk mustahik produktif yang akan menjalankan usaha atau sudah menjalankan usaha dari berbagai jenis produk. Dari kategori usahanya, program ini bertujuan mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Jenis usaha yang dijalankan berupa usaha skala rumah tangga (makanan ringan, kue, minuman, processing produk turunan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dll), industri kreatif (batik, ukiran, konveksi, kerajinan tangan, desainer, periklanan, dll).

Dalam memfokuskan kegiatan pendampingan dan intervensi yang akan diberikan kepada mustahik maka disusun 2 skema penerima manfaat yakni Millennial Preneur (MP) dan Micropreneur Mandiri (MM). Dalam aktivitas Millennial Preneur, penerima manfaat program ini merupakan anak muda usia 21-35 tahun yang memiliki potensi dalam mengembangkan aktivitas kewirausahaan yang juga dapat mendorong terbukanya lapangan pekerjaan baru. Ekosistem program yang dibentuk adalah inkubasi usaha dengan coaching mentor secara intensif. Dalam aktivitas Micropreneur Mandiri, kategori penerima manfaat merupakan mustahik usia 36-55 tahun dengan jenis usaha yang beragam yang dapat meningkatkan pendapatan usahanya serta memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Ekosistem yang dibangun pada kategori ini adalah dengan

⁶ LPEM BAZNAS, *Ibid*, h.39.

mendekatkan pada komunitas usaha disekitarnya selain adanya aktivitas pendampingan.⁷

Mustahik penerima manfaat program mustahik pengusaha yang dibina oleh LPEM BAZNAS hingga Desember 2019 sebanyak 1.417 penerima manfaat, wilayah lokasi usaha pada program mustahik pengusaha yang tersebar di 8 Provinsi dan 27 Kabupaten/Kota di Indonesia dengan kategori usaha pada bidang perdagangan, jasa, produk, serta beberapa kategori dari kalangan disabilitas.

Pelaksanaan program mustahik pengusaha bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan pendapatan mustahik sasaran melalui peningkatan produksi, kualitas produk, dan harga jual di pasaran.
- 2) Meningkatkan kepemilikan asset produktif mustahik sasaran.
- 3) Meningkatkan etos kerja dan keterampilan mustahik dalam usaha pengembangan produk yang dikelolanya.
- 4) Membangun sentra produksi pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, ekonomi kreatif, dan UMKM untuk memenuhi pasar dalam dan luar negeri.
- 5) Membangun eko-sosio-tourism pada daerah-daerah sasaran program.

Adapun modal intervensi yang diberikan kepada mustahik adalah sebagai berikut:

- 1) Modal usaha sesuai dengan kebutuhan usaha
- 2) Perbaikan kualitas produk

⁷ LPEM BAZNAS, *Ibid*, h.40.

- 3) Perbaikan kemasan dan branding
- 4) Penguatan promosi dan pemasaran
- 5) Pendampingan perizinan usaha
- 6) Pelatihan-pelatihan (motivasi usaha, pencatatan keuangan)
- 7) Pendampingan peningkatan kapasitas aqidah dan ibadah

Ketentuan usaha program ini diperuntukan bagi bidang usaha sebagai berikut:

Tabel 4.1

Kuliner	Jasa	Industri Kreatif
<ul style="list-style-type: none"> • Semua jenis makanan ringan dan minuman yang tahan lama (lebih dari 1 bulan) • Usaha makanan yang menggunakan gerobak 	<ul style="list-style-type: none"> • Penjahit • Tukang cukur • Service AC • Laundry • Cuci kendaraan • Service smartphone dll 	<ul style="list-style-type: none"> • Batik • Ukiran • Konveksi • Kerajinan tangan • Desainer • Periklanan/percetakan

Dalam menentukan jenis usaha yang dipilih oleh mustahik harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

1) Adanya potensi usaha yang unggul untuk dikembangkan

Menggali informasi dari berbagai sumber tentang kegiatan usaha yang akan dikembangkan dan memiliki potensi untuk dikembangkan di wilayah tertentu. Informasi dapat diperoleh dari hasil wawancara atau hasil dari dinas terkait disetiap wilayah.

2) Adanya peluang pasar

Aspek pasar menempati posisi yang penting karena dapat dijadikan sebagai titik awal suatu usaha dapat berkembang atau tidak. Untuk itu informasi adanya peluang pasar perlu diperoleh secara tepat dari pelaku usaha, lembaga keuangan baik pemerintah atau swasta seperti bank dan koperasi. Informasi yang perlu dikaji sebagai indikator adanya peluang pasar adalah sebagai berikut :

- (a) Komoditas yang diminta pasar baik musiman maupun harian
- (b) Jumlah permintaan komoditas yang tinggi dan kecenderungan permintaan yang akan datang
- (c) Kualitas produk yang digemari pasar
- (d) Lokasi Pasar
- (e) Pesaing usaha

c. Lumbung Pangan

Lumbung Pangan adalah program pemberdayaan ekonomi pada sektor pertanian dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas petani dan produksi melalui pendekatan pertanian berkelanjutan berbasis agribisnis. Pertanian berkelanjutan mencakup peningkatan hasil panen, penurunan

dampak terhadap lingkungan, penurunan biaya produksi, dan penurunan risiko melalui pertanian organik. Kegiatan pertanian dilakukan dengan manajemen bisnis yang dikelola oleh mustahik.⁸

Skema pertanian berkelanjutan didefinisikan sebagai suatu sistem pertanian yang memanfaatkan sumberdaya yang dapat diperbarui (*renewable resources*) dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui (*unrenewable resources*) dalam rangkaian proses produksi pertanian dengan menekan dampak negatif terhadap lingkungan seminimal mungkin. Keberlanjutan yang dimaksud, meliputi penggunaan sumberdaya, kualitas dan kuantitas produksi, serta lingkungannya.

Pola pertanian berkelanjutan yang dikembangkan BAZNAS mencakup pada penerapan pertanian organik dan pertanian terpadu. Kondisi pertanian di lapangan saat ini masih berdasarkan pada sistem pertanian konvensional yang membawa dampak positif bagi kenaikan produksi, namun di sisi lain penggunaan produk kimiawi intensif berdampak pada kerusakan lingkungan. Penerapan pertanian berkelanjutan diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif dari sistem pertanian berbasis kimiawi dengan menjaga lingkungan pertanian yang sehat, sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Penerapan sistem pertanian tersebut harus diiringi dengan perubahan pola pikir (*mindset*) para petani dalam melakukan kegiatan pertanian secara bertahap melalui pendampingan intensif, pemberian pelatihan dan

⁸ LPEM BAZNAS, *Ibid*, h.56.

memperkaya ilmu berwawasan lingkungan.⁹ Ada beberapa model pertanian diantaranya:

1) Tradisional

- (a) Tidak bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi
- (b) Belum ada input eksternal seperti pupuk dan pestisida
- (c) Hasil panen bergantung pada lingkungan dan alam
- (d) Teknologi tani yang belum berkembang
- (e) Banyak penggunaan tenaga manusia
- (f) Modal yang dipakai sedikit
- (g) Produk belum layak di jual
- (h) Pertanian bersifat ekstensif, contoh: ladang berpindah

2) Konvensional

- (a) Bertujuan memenuhi kebutuhan ekonomi dan komersial
- (b) Input eksternal kimia maksimal bahkan berlebih
- (c) Hasil panen tidak stabil dengan kualitas cukup
- (d) Teknologi pertanian cukup modern
- (e) Penurunan jumlah tenaga manusia
- (f) Modal yang dipakai sangat besar
- (g) Produk layak di jual namun tidak memiliki daya tawar
- (h) Penggunaan lahan intensif tanpa wawasan lingkungan

⁹ LPEM BAZNAS, *Loc.cit*

3) Semi Organik

- (a) Bertujuan memenuhi kebutuhan ekonomi dan komersial
- (b) Minim input eksternal kimia, dilengkapi input ramah lingkungan
- (c) Hasil panen cukup stabil dengan kualitas yang baik
- (d) Teknologi pertanian modern
- (e) Penurunan jumlah tenaga manusia
- (f) Penurunan modal yang dipakai
- (g) Produk layak di jual, cukup memiliki daya tawar dan pasar tetap
- (h) Penggunaan lahan ber wawasan lingkungan


4) Organik

- (a) Bertujuan memenuhi kebutuhan ekonomi dan komersial
- (b) Input eksternal organik dan berdasarkan sumberdaya yang ada
- (c) Hasil panen stabil dengan kualitas yang baik
- (d) Teknologi pertanian modern
- (e) Penurunan jumlah tenaga manusia
- (f) Penurunan modal yang dipakai
- (g) Produk layak di jual, memiliki daya tawar kuat dan pasar tetap
- (h) Penggunaan lahan ber wawasan lingkungan

Skema Lumbung pangan merupakan lembaga cadangan pangan di daerah perdesaan, berperan dalam mengatasi kerawanan pangan masyarakat. Keberadaan lumbung pangan di masyarakat perannya terus berkembang disesuaikan dengan dinamika yang terjadi. Lumbung pangan tidak hanya berperan sebagai gudang pangan untuk mengatasi masalah

kekurangan pangan pada masa paceklik dan kondisi bencana, tetapi juga berkembang menjadi kelembagaan pembiayaan yang melayani kebutuhan modal dan sarana produksi bagi masyarakat.

Gambar 4.4



Dalam tahap awal pengembangan lumbung pangan diarahkan untuk mengatasi kerawanan pangan masyarakat secara mandiri, selanjutnya sejalan dengan peningkatan kemampuan lumbung pangan dapat dikembangkan menjadi lembaga ekonomi perdesaan dengan bidang kegiatan yang lebih luas. Pada tahapan inisiasi dan penguatan lumbung pangan diarahkan pada peningkatan kapasitas ketahanan pangan masyarakat, melalui bantuan penguatan modal usaha tani sebagai pemicu berkembangnya usaha kelompok berdasarkan potensi yang ada di masing-masing wilayah.¹⁰

Pada tahap lanjut pengembangan lumbung pangan diarahkan sebagai kelembagaan ekonomi pedesaan:

¹⁰ LPEM BAZNAS, *Op.cit*, h.57.

- 1) Lumbung pangan dapat menjadi lembaga yang menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usaha budidaya dan agribisnis pangan seperti penyediaan sarana pertanian, modal, informasi teknologi pengolahan hasil, penampungan dan distribusi serta pemasaran hasil produksi pertanian pangan yang dikelola secara terorganisir
- 2) Sebagai lembaga ekonomi masyarakat lumbung pangan juga dapat mengembangkan usaha mandiri di bidang budidaya tanaman pertanian dan non pertanian
- 3) Menjadi lembaga pelayanan jasa kegiatan usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik dibidang pertanian maupun non pertanian
- 4) Berperan dalam membantu anggotanya untuk melakukan hubungan kemitraan dengan lembaga ekonomi lain
- 5) Memberikan fasilitasi peningkatan kemampuan anggotanya dalam bentuk pelatihan keterampilan berbagai bidang yang dibutuhkan anggotanya
- 6) Meningkatkan kapasitas keagamaan anggotanya dalam melaksanakan ibadah.

Hingga bulan Desember 2019, sebaran program Lumbung Pangan BAZNAS yang dijalankan oleh Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) BAZNAS secara umum berada pada lima titik di Kab.Sukabumi, Kab.Karawang, Kab.Serang, Kab.Pandeglang, dan Kab. Garut.

Berikut adalah sebaran program menurut provinsi. Jumlah penerima manfaat hingga bulan Desember 2019 sebanyak 183 KK, penambahan jumlah penerima manfaat telah dilaksanakan di Sukabumi, Serang, Karawang, dan Garut dengan jumlah penambahan penerima manfaat sepanjang 2019 adalah 116 KK. Penambahan jumlah penerima manfaat ditujukan pada daerah yang berdekatan dengan lokasi sebelumnya telah dilaksanakan program pada periode pertama, selain itu juga dilaksanakan penambahan penerima manfaat di lokasi yang berintegrasi dengan program dari lembaga lain seperti balai ternak di Kab. Garut.

4. Mekanisme pemberdayaan ekonomi mustahik

Mekanisme pemberdayaan yang dilakukan LPEM BAZNAS terhadap calon mustahik binaan baznas terdapat beberapa tahapan diantaranya:

a. Asesment wilayah

Proses assessment wilayah dilakukan secara langsung oleh LPEM BAZNAS dan pendamping program ke daerah-daerah yang memiliki potensi yang bagus dan mendukung untuk menjalankan program-program LPEM BAZNAS. Dalam proses assessment ini dilakukan survey terhadap kebutuhan masyarakat sekitar dan kegiatan perekonomian di daerah tersebut sehingga nantinya bisa ditentukan program apa saja yang cocok untuk diterapkan di daerah tersebut. Setelah assessment wilayah selesai maka dilanjutkan proses selanjutnya yaitu asesment mustahik yang nantinya akan dibina LPEM BAZNAS melalui program-programnya, dalam proses asesment mustahik yang akan

mendapatkan bantuan untuk program LPEM BAZNAS yang dilakukan langsung oleh LPEM dan pendamping program yang dilakukan secara ketat sesuai prosedur yang ada. Assessment terhadap mustahik dilakukan dengan cara pengumpulan data-data kelengkapan mustahik dan ada form yang harus diisi oleh mustahik, kemudian dilakukan analisa usaha agar bisa diketahui berapa bantuan yang harus diberikan LPEM kepada mustahik tersebut agar tepat sasaran sesuai ketentuan BAZNAS.¹¹

b. Latihan Dasar Kelompok (LDK)

Setelah dilakukan asesment mustahik proses selanjutnya yaitu LDK yang diadakan LPEM BAZNAS selama 4 hari. Mustahik yang lolos seleksi wajib mengikuti kegiatan LDK untuk mengetahui integritas dan kesungguhan mustahik tersebut. Dalam kegiatan LDK calon mustahik diberikan materi edukasi dan motivasi selama 1 jam dan dilakukan kegiatan-kegiatan lainya guna memacu semangat para calon mustahik binaan LPEM BAZNAS.

c. Pendampingan program

Setelah mustahik menjadi anggota binaan LPEM BAZNAS maka akan dilakukan pendampingan program secara intensif, pendamping program membantu mutahik dalam mengembangkan usahanya. Pendamping melakukan pertemuan kelompok 2 kali pertemuan dalam 1 bulan guna memantau perkembangan usaha mustahik binaan LPEM BAZNAS. Dan mustahik binaan bisa melakukan konsultasi dengan

¹¹ Deden Kuswanda, Manager Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Badan Amil Zakat Nasional, Wawancara via google meet 24 Juli 2020.

pendamping program terkait kegiatan usaha yang dilakukan, mustahik bisa meminta bantuan perizinan, penjualan online dan lain-lain kepada pendamping program yang ditentukan oleh LPEM BAZNAS.

d. Membangun kemandirian mustahik

Setelah 2 tahun dilakukan pendampingan program dan ada perkembangan terkait usaha yang dijalankan maka selanjutnya akan membangun kelompok atau koperasi usaha agar para mustahik bisa mandiri dalam mengelola usahanya dan koperasi tersebut nantinya akan dikelola oleh anggota mustahik binaan LPEM BAZNAS sehingga para mustahik bisa menjalankan usahanya secara mandiri.¹²

C. Pembahasan Temuan Penelitian

1. Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik.

a. Pengembangan usaha mustahik

LPEM BAZNAS memiliki peran yang penting dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), karena program-program LPEM BAZNAS fokus pada usaha-usaha kreatif yang potensial dan sudah berjalan. Secara garis besar LPEM BAZNAS memiliki peran pengembangan usaha-usaha yang sudah berjalan dan dikelola oleh mustahik, LPEM BAZNAS melakukan pengembangan dengan cara memberikan bantuan modal usaha sesuai dengan rancangan anggaran biaya yang diajukan mustahik.

¹² Deden Kuswanda, *Ibid*

b. Pendampingan program

Mustahik penerima manfaat program LPEM BAZNAS diberikan pendampingan dan bimbingan oleh pendamping program yang telah ditentukan LPEM BAZNAS sesuai program yang dijalankan. Pendamping program membantu mustahik dalam menjalankan usahanya baik dalam manajemen usaha, pengelolaan keuangan dan juga pengembangan usaha kedepannya. Pendamping program melakukan pertemuan rutin bulanan untuk membahas perkembangan usaha mustahik dan memberikan edukasi, motivasi, semangat dan solusi baik terkait produksi, promosi dan distribusi untuk penjualan produk mereka. Pendamping program juga akan membantu mengurus perizinan, baik perizinan usaha, pengurusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ataupun pengurusan label halal produk mustahik binaan LPEM BAZNAS.

c. Membangun kemandirian mustahik

Pendampingan program LPEM BAZNAS maksimal 2 tahun terhitung setelah mustahik menerima bantuan dana pengembangan usaha yang diberikan. Setelah mencapai batas waktu 2 tahun maka LPEM BAZNAS tidak lagi melakukan pendampingan, sehingga usaha dijalankan secara mandiri oleh kelompok mustahik. Kemudian kelompok mustahik yang sudah mendapatkan pendampingan program selama 2 tahun maka diwajibkan mendirikan usaha bersama atau koperasi, untuk proses pendirian koperasi akan dibantu oleh LPEM BAZNAS mulai dari proses

rapat pendirian koperasi, membuat akta pendirian koperasi atau Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK), pengajuan akta pendirian koperasi, dan lain-lain sampai terbentuk sebuah koperasi yang utuh, setelah selesai pendirian koperasi maka seluruh kebutuhan dan biaya operasional ditanggung oleh koperasi itu sendiri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis melalui observasi dan studi lapangan yang telah dilakukan selama melakukan penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Badan Amil Zakat Nasional dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik, berperan sebagai pengembang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan berfokus pada usaha-usaha kreatif potensial yang sudah berjalan. LPEM BAZNAS melakukan pemberdayaan dengan cara memberikan bantuan modal pengembangan usaha, sesuai dengan rancangan anggaran biaya yang telah diajukan mustahik dan disetujui oleh LPEM BAZNAS.

LPEM BAZNAS memiliki 3 program yaitu Zmart, Mustahik Pengusaha dan Lumbung Pangan. Dalam proses berjalanya program-program ini LPEM BAZNAS melakukan pendampingan kepada kelompok-kelompok mustahik binaan LPEM BAZNAS selama 2 tahun, pendamping program membantu mustahik dalam menjalankan usahanya baik dalam manajemen usaha, pengelolaan keuangan dan juga pengembangan usaha kedepannya. Setelah mustahik mendapatkan pendampingan program selama 2 tahun maka diwajibkan mendirikan usaha bersama atau koperasi, kemudian untuk proses pendirian koperasi akan dibantu oleh LPEM BAZNAS dari awal sampai selesai yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah selesai pendirian koperasi

maka seluruh kebutuhan dan biaya operasional ditanggung oleh koperasi itu sendiri.

Pelaksanaan pemberdayaan mustahik melalui program-program yang dilakukan oleh LPEM BAZNAS tentunya tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Namun demikian, inovasi-inovasi yang sesuai dengan kebutuhan mustahik terus di upayakan, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi mustahik.

B. Saran

Di dalam skripsi ini, penulis memberikan saran kepada Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Badan Amil Zakat Nasional untuk lebih:

1. Kinerja LPEM sudah cukup baik namun diharapkan kedepannya agar lebih ditingkatkan lagi.
2. Selektif dalam menentukan mustahik penerima manfaat program LPEM BAZNAS dan emantau kegiatan pendamping program secara massif.
3. Memberikan akses pemasaran produk-produk mustahik binaan LPEM BAZNAS.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah Zaky, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002).

Ali hasan, M, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. 4.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Sesuatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).

As-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1953).

Asy-Syafi'I, Al-Imam, *Al-Umm (Kitab Induk), Jilid III*, Terj. Ismail Yakub, (Jakarta Selatan: Faizan, 1992).

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

Biddle dan Thomas, dalam Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Deliarnov, "*Perkembangan Pemikiran Ekonomi*", (Jakarta: PT Raja Grfindo Persada, 2003), h.30.

Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1997).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

Djojohadikusumo, Sumitro, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Dalam Ekonomi Umum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991).

Ezmir, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001).

Fachruddin, Faud Moh, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Mutiara, 1982).

- Grossman, Gregory, *Sistem-sistem Ekonomi*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1995).
- Hemanita, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013).
- Karim, Adiwarmanto Azwar, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012).
- Karim, Ahmad, *sistem, prinsip, dan tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- LPEM BAZNAS, *Laporan Semester Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*, (Jakarta: Dokumen LPEM BAZNAS 2019).
- Mas'ud, Masdar Farid, *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010).
- Mauludi, Ali, *Statistik Penelitian Ekonomi Islam dan Sosial*, (Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006).
- Nurjaman, *Manajemen Personalial*,(Bandung: Pustaka Setia, 2014).
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984).
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Qardhawi Yusuf, *Fiqh Zakat*, Terj. Salman Harun, et.al., (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002).
- Soeharto, Edi, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta. BEMJPMI, 2004).
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Kombinasi (Mixed, Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*,(Bandung: PT Refika Aditama, 2005).

Sumodiningrat, Gunawan, *Sistem Ekonomi Pancasila Dalam Perspektif*, (Jakarta: Impac Wahana Cipta, 1999).

Triwibowo, Darwan dan Nur Iman Subono, *Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1.

Walgito, Bimo, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: Edisi Revisi, Andi Offset, 2003).

Zaky Al-Kaaf, Abdullah, *Ekonomi dalam perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), cet. 1.

B. JURNAL / ARTIKEL

Effendi, Salehudin, “*Peran BAZIS DKI Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*”
Mazalah BAZIS DKI Jakarta, Edisi 2002.

Peduli Umat, (Jakarta: Majalah BAZIS DKI Jakarta, Edisi Desember 2010).

C. INTERNET / WEBSITE

<http://repository.unib.ac.id/4389/> *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mensejahterakan Usaha Ekonomi Mikro*. Diakses tanggal 27 September 2019, pukul 22:02

<https://www.gatra.com/detail/news/323883-Puskas-BAZNAS-Rilis-Perhitungan-Had-Kifayah-Untuk-Indonesia>

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/16/12/17/oibq8r313-program-pemberdayaan-ekonomi-mustahik>, diakses 20 September 2019, pukul 19:57

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 009/KET/PID/HP/BAZNAS/VII/2020

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) menerangkan bahwa:

Nama : Ade Maman
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Agama Islam
Universitas : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Yang bersangkutan di atas adalah benar telah mengajukan permohonan wawancara mengenai "Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik" pada Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia pada tanggal 06 Juli 2020 dengan judul penelitian "**Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik.**"

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 30 Juli 2020
An. Ketua Badan Amil Zakat Nasional
Kepala Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Dr. Ahmad Hambali, S.Ag., M.H.

Kantor Pusat

Gedung Baznas Jl. Matraman Raya, No. 134, Jakarta - 13150 Indonesia
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : 23/F.6.I-UMJ/VI/2020

Jakarta, 30 Syawal 1441 H

Hal : **Permohonan Riset/Penelitian**

22 Juni 2020 M

Kepada Yth.
Kepala BAZNAS
Jl. Johar Baru No.18 Rt.08/06, Jakarta Pusat

Assalamu'alaikum W. W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:

Nama : ADE MAMAN
Nomor Pokok : 2016580024
Tempat Tgl/Lahir : Bogor, 26 Juli 1995
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Jenjang : Strata Satu (SI)
No. Telp : 0858-8666-6876

diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

“Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik”

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

*Wabillahittaufiq walhidayah
Wassalamu'alaikum W. W.*



a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Drs. Tajudin, M.A.

Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan

Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

ADE MAMAN

Nama Mahasiswa : 2016580024
No. Pokok :
Judul Skripsi : Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik.

Pembimbing : Bapak Drs. Anshori, M.A.
Tgl. Berakhir : 18 Juni s.d. 18 Desember 2020

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1.	18/2020 16	Proposal	1. mt line di revisi. 2. Margin di perbaiki	
2.	27/2020 16	Bab I	1. Sub Fokus masalah belum ada 2. Masalah yg ada hrs muncul di Bab ini 3. sistematika disusun seperti program kerja	
3.	2/2020 7	Bab II	1. ayat/hadis di se surikan dg Foot 18 jica 2. Tjimmahan di selamatkan sem kanya. 3. Foot Note dipes kruti sesuai B.P	
4.	12/2020 7	Bab III	1. Metode & proce- dur penes-tes 2. Tjericke amolca dita	

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
5.	16/2020 18	Bab III	<ul style="list-style-type: none"> 1. Temuan penelitian hrs sesuai dg pedoman Nawatalaya 2. Struktur Organisasi Bazzas hrs present dan lengkap 3. Pembahasan umum penelitian perlu diperjelas 	
6.	22/2020 18	Bab III	Sudah okay	
7	1/2020 9	Bab V daft. Pust. dan Empiran	2. Kesimpulan sudah menajual namun san masalah	
8/	4/2020 9	Skripsi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Selesai 2. Silahkan mendaftarkan ujian skripsi 	

Catatan : 1. Lembar konsultasi ini agar dibawa dan diserahkan/diminta paraf dari pembimbing setiap konsultasi.

2. Topik permasalahan diisi oleh mahasiswa yang bersangkutan.

3. Lembar konsultasi ini harus diserahkan ke Fakultas ketika melakukan pendaftaran ujian skripsi.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Ade Maman

NIM : 2016580024

1. Kenapa BAZNAS membentuk Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik?
2. Jelaskan profil LPEM BAZNAS?
3. Apa visi dan misi LPEM BAZNAS?
4. Bagaimana struktur organisasi LPEM BAZNAS?
5. Berapa dana yang diterima LPEM BAZNAS tahun 2019 dan berapa jumlah penerima manfaatnya?
6. Program apa saja yang telah dijalankan LPEM BAZNAS dalam melakukan pemberdayaan ekonomi mustahik?
7. Bagaimana mekanisme pemberdayaan ekonomi mustahik LPEM BAZNAS?

HASIL WAWANCARA DI LEMBAGA PEMBERDAYAAN EKONOMI

MUSTAHIK

Nama : Deden Kuawanda
Jabatan : Kepala LPEM BAZNAS
Temp\|t Pelaksanaan : Via google meet

Pertanyaan

1. Kenapa BAZNAS membentuk Lembaga Pemberdayaan Ekonomi

Mustahik?

BAZNAS berupaya mendorong mustahik untuk keluar dari garis kemiskinan agar tidak bergantung kepada pemberian orang lain, terutama mereka para pekerja rentan dan pengusaha kecil. Program yang dibuat BAZNAS dengan mengembangkan usahanya dari seluruh aspek mulai dari kualitas prodak, legalitas dan pemasaran sehingga dapat mendorong mustahik untuk mendapatkan pemasukan di atas rata-rata sehingga bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dan sudah tidak bergantung kepada hal-hal lain selain usahanya yang sudah berkembang sehingga bisa tercapai tujuan BAZNAS yaitu para mustahik yang dibantu BAZNAS bisa naik dalam perekonomiannya menjadi muzaki.

Program BAZNAS juga termasuk kedalam program membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan, BAZNAS mempunyai potensi

potensi 200 T, diharapkan mampu mendorong mengentaskan kemiskinan Indonesia.

Zakat terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan para penerima manfaat (Mustahik). Kesimpulan didapatkan dari kajian indeks kesejahteraan BAZNAS untuk mengukur dampak dari penyaluran dana zakat pada mustahik yang dilakukan lembaga ini selama dua tahun terakhir. Hasilnya program pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS terbukti meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam bidang material, spiritual, pendidikan, kesehatan, dan kemandirian.

2. Jelaskan profil LPEM BAZNAS?

Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdasarkan keputusan ketua BAZNAS Nomor 18 tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas kehidupan dhuafa (mustahik) melalui pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, perkebunan, dan kehutanan yang berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai pemberdayaan zakat dan menjadi salah satu elemen dasar untuk memenuhi visi BAZNAS.

3. Apa visi dan misi LPEM BAZNAS?

Visi

Menjadi lembaga pendayagunaan zakat yang profesional dan dapat diandalkan melalui bidang agribisnis dan ekonomi kreatif.

Misi

- 1) Meningkatkan kualitas, kapabilitas dan produktivitas kehidupan mustahik melalui pendayagunaan zakat dibidang pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan ekonomi kreatif.
 - 2) Meningkatkan kapasitas amil untuk mencapai target-target lembaga.
 - 3) Menjadi pusat pengembangan literasi, rujukan dan model pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemoderasian kesenjangan sosial melalui pemberdayaan ekonomi mustahik.
4. Bagaimana struktur organisasi LPEM BAZNAS?

Struktur organisasi pada umumnya dapat di gambarkan dalam suatu sketsa yang disebut sebagai bagan organisasi. Struktur organisasi LPEM BAZNAS diantaranya adalah sebagi berikut:

- a. Kepala LPEM : Deden Kuswanda
 - b. Manajer Keuanagan : Muhammad Zulfikar
 - c. Manajer Program : Art Fudlail Fanuzia
 - d. Staf Administrasi dan Umum : M. Anas Danussana Kamal
 - e. Staf Administrasi Program : Hasan Zein
 - f. Staf keuangan dan akuntansi : Efri Andini
 - g. Koord Program Lumbung Pangan : Yogi Dwiyantono
 - h. Koord Program Mustahik Pengusaha : Liberti Nilam Sari
 - i. Koord Program ZMART : Aprima Syafrino
5. Berapa dana yang diterima LPEM BAZNAS tahun 2019 dan berapa jumlah penerima manfaatnya?

Dana diterima LPEM tumbuh sebesar 35% dibandingkan dengan transaksi di tahun 2018. Hal yang sama pada transaksi penyaluran dana jika dibandingkan dengan transaksi di tahun 2018 mengalami pertumbuhan penyaluran dana sebesar 55%. Adapun rasio penyaluran pada tahun 2019 sebesar 88% meningkat apabila dibandingkan dengan rasio penyaluran di tahun 2018 yaitu sebesar 76%. Dana yang diterima LPEM sebesar Rp. 12.153.134.420 yang terdiri dari dana infak sebesar Rp. 4.121.710.000 dan dana zakat sebesar Rp. 8.031.424.420. Penerima manfaat LPEM selama periode 2019 yang terdiri dari beberapa program dengan jumlah penerima manfaat secara keseluruhan sebanyak 28.423 kepala keluarga, terdiri dari 21.222 laki-laki dan 7.201 perempuan.

6. Program apa saja yang telah dijalankan LPEM BAZNAS dalam melakukan pemberdayaan ekonomi mustahik?

Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) BAZNAS merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh BAZNAS berdasarkan keputusan ketua BAZNAS No 18 tahun 2018 yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas kehidupan dhuafa (mustahik) melalui pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, perkebunan dan kehutanan yang berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai pemberdayaan zakat dan menjadi salah satu elemen dasar untuk memenuhi visi BAZNAS.¹ Adapun program-program LPEM BAZNAS adalah sebagai berikut :

¹ LPEM BAZNAS, *Op.cit*, h.12.

a. ZMART

Adalah program pemberdayaan ekonomi mustahik dalam upaya meningkatkan eksistensi dan kapasitas usaha ritel mikro untuk mengatasi kemiskinan di wilayah urban. Program Zmart ini bertujuan meningkatkan kapasitas warung sehingga dapat tumbuh dan berkembang di tengah pasar ritel modern, dan mengatasi kemiskinan khususnya di wilayah perkotaan. Terdapat dua jenis Zmart yang dikembangkan yaitu Zmart Point dan Zmart wholesale sebagai pengembangan program. Zmart point adalah usaha perdagangan ritel dengan skala usaha yang masih kecil dan dikelola secara tradisional, baik dari sisi pengadaan barang, manajemen keuangan, operasional, pembelian hingga pemasaran. Bentuk Zmart Point berupa warung kecil/kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari.

b. Mustahik Pengusaha (MP)

Dalam konteks pendayagunaan dana zakat, penyaluran zakat digunakan untuk penguatan ekonomi masyarakat melalui intervensi bantuan modal dan pengembangan usaha yang dijalankannya. Jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini masih mencapai 25,14 juta penduduk. Lingkaran kemiskinan yang terjadi di Indonesia diakibatkan kurangnya akses masyarakat miskin untuk mendapatkan modal. Sistem ekonomi saat ini yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin menjadi penyebab sulitnya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

Lembaga-lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari masyarakat yang surplus dana kepada masyarakat yang defisit dana tidak menjalankan fungsinya dengan baik, ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang *unbankable*, karena mereka tidak mempunyai aset untuk agunan sebagai dasar pinjaman kredit, dan minimnya skill kewirausahaan juga mengakibatkan susahnyanya masyarakat miskin untuk lepas dari kemiskinannya. Rendahnya rasio wirausahawan terhadap jumlah penduduk di Indonesia yang hanya 0,3 % mengakibatkan rendahnya penciptaan lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang besar, pada akhirnya hal ini mengakibatkan tingginya pengangguran dan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu dibutuhkan satu metode dan instrumen yang bisa memberdayakan masyarakat miskin dan memberikan kemudahan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses modal untuk berusaha, salah satu instrumen tersebut adalah zakat.

Program Mustahik Pengusaha adalah program pemberdayaan ekonomi untuk mustahik produktif yang akan menjalankan usaha atau sudah menjalankan usaha dari berbagai jenis produk. Dari kategori usahanya, program ini bertujuan mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Jenis usaha yang dijalankan berupa usaha skala rumah tangga (makanan ringan, kue, minuman, processing produk

turunan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dll), industri kreatif (batik, ukiran, konveksi, kerajinan tangan, desainer, periklanan, dll).

Dalam memfokuskan kegiatan pendampingan dan intervensi yang akan diberikan kepada mustahik maka disusun 2 skema penerima manfaat yakni Millennial Preneur (MP) dan Micropreneur Mandiri (MM). Dalam aktivitas Millennial Preneur, penerima manfaat program ini merupakan anak muda usia 21-35 tahun yang memiliki potensi dalam mengembangkan aktivitas kewirausahaan yang juga dapat mendorong terbukanya lapangan pekerjaan baru. Ekosistem program yang dibentuk adalah inkubasi usaha dengan coaching mentor secara intensif. Dalam aktivitas Micropreneur Mandiri, kategori penerima manfaat merupakan mustahik usia 36-55 tahun dengan jenis usaha yang beragam yang dapat meningkatkan pendapatan usahanya serta memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Ekosistem yang dibangun pada kategori ini adalah dengan mendekatkan pada komunitas usaha disekitarnya selain adanya aktivitas pendampingan.

Mustahik penerima manfaat program mustahik pengusaha yang dibina oleh LPEM BAZNAS hingga Desember 2019 sebanyak 1.417 penerima manfaat, wilayah lokasi usaha pada program mustahik pengusaha yang tersebar di 8 Provinsi dan 27 Kabupaten/Kota di Indonesia dengan kategori usaha pada bidang perdagangan, jasa, produk, serta beberapa kategori dari kalangan disabilitas.

c. Lumbung Pangan (LP)

Lumbung Pangan adalah program pemberdayaan ekonomi pada sektor pertanian dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas petani dan produksi melalui pendekatan pertanian berkelanjutan berbasis agribisnis. Pertanian berkelanjutan mencakup peningkatan hasil panen, penurunan dampak terhadap lingkungan, penurunan biaya produksi, dan penurunan risiko melalui pertanian organik. Kegiatan pertanian dilakukan dengan manajemen bisnis yang dikelola oleh mustahik.

Skema pertanian berkelanjutan didefinisikan sebagai suatu sistem pertanian yang memanfaatkan sumberdaya yang dapat diperbarui (*renewable resources*) dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui (*unrenewable resources*) dalam rangkaian proses produksi pertanian dengan menekan dampak negatif terhadap lingkungan seminimal mungkin. Keberlanjutan yang dimaksud, meliputi penggunaan sumberdaya, kualitas dan kuantitas produksi, serta lingkungannya.

Pola pertanian berkelanjutan yang dikembangkan BAZNAS mencakup pada penerapan pertanian organik dan pertanian terpadu. Kondisi pertanian di lapangan saat ini masih berdasarkan pada sistem pertanian konvensional yang membawa dampak positif bagi kenaikan produksi, namun di sisi lain penggunaan produk kimiawi intensif berdampak pada kerusakan lingkungan. Penerapan pertanian berkelanjutan diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif dari sistem pertanian berbasis kimiawi dengan menjaga lingkungan

pertanian yang sehat, sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Penerapan sistem pertanian tersebut harus diiringi dengan perubahan pola pikir (*mindset*) para petani dalam melakukan kegiatan pertanian secara bertahap melalui pendampingan intensif, pemberian pelatihan dan memperkaya ilmu berwawasan lingkungan.

7. Bagaimana mekanisme pemberdayaan ekonomi mustahik LPEM BAZNAS?

Mekanisme pemberdayaan yang dilakukan LPEM BAZNAS terhadap calon mustahik binaan baznas terdapat beberapa tahapan diantaranya:

a. Assesment wilayah

Proses assessment wilayah dilakukan secara langsung oleh LPEM BAZNAS dan pendamping program ke daerah-daerah yang memiliki potensi yang bagus dan mendukung untuk menjalankan program-program LPEM BAZNAS. Dalam proses assessment ini dilakukan survey terhadap kebutuhan masyarakat sekitar dan kegiatan perekonomian di daerah tersebut sehingga nantinya bisa ditentukan program apa saja yang cocok untuk diterapkan di daerah tersebut. Setelah assessment wilayah selesai maka dilanjutkan proses selanjutnya yaitu asesment mustahik yang nantinya akan dibina LPEM BAZNAS melalui program-programnya, dalam proses asesment mustahik yang akan mendapatkan bantuan untuk program LPEM BAZNAS yang dilakukan langsung oleh LPEM dan pendamping

program yang dilakukan secara ketat sesuai prosedur yang ada. Assessment terhadap mustahik dilakukan dengan cara pengumpulan data-data kelengkapan mustahik dan ada form yang harus diisi oleh mustahik, kemudian dilakukan analisa usaha agar bisa diketahui berapa bantuan yang harus diberikan LPEM kepada mustahik tersebut agar tepat sasaran sesuai ketentuan BAZNAS.

b. Latihan dasar kelompok (LDK)

Setelah dilakukan asesment mustahik proses selanjutnya yaitu LDK yang diadakan LPEM BAZNAS selama 4 hari. Mustahik yang lolos seleksi wajib mengikuti kegiatan LDK untuk mengetahui integritas dan kesungguhan mustahik tersebut. Dalam kegiatan LDK calon mustahik diberikan materi edukasi dan motivasi selama 1 jam dan dilakukan kegiatan-kegiatan lainnya guna memacu semangat para calon mustahik binaan LPEM BAZNAS.

c. Pendampingan Program

Setelah mustahik menjadi anggota binaan LPEM BAZNAS maka akan dilakukan pendampingan program secara intensif, pendamping program membantu mutahik dalam mengembangkan usahanya. Pendamping melakukan pertemuan kelompok 2 kali pertemuan dalam 1 bulan guna memantau perkembangan usaha mustahik binaan LPEM BAZNAS. Dan mustahik binaan bisa melakukan konsultasi dengan pendamping program terkait kegiatan usaha yang dilakukan, mustahik

bisa meminta bantuan perizinan, penjualan online dan lain-lain kepada pendamping program yang ditentukan oleh LPEM BAZNAS

d. Membangun kemandirian mustahik

Setelah 2 tahun dilakukan pendampingan program dan ada perkembangan terkait usaha yang dijalankan maka selanjutnya akan membangun kelompok atau koperasi usaha agar para mustahik bisa mandiri dalam mengelola usahanya dan koperasi tersebut nantinya akan dikelola oleh anggota mustahik binaan LPEM BAZNAS sehingga para mustahik bisa menjalankan usahanya secara mandiri

Lampiran 2. Formulir Asesmen Mustahik



FORMULIR ASSESMENT MUSTAHIK
PROGRAM MUSTAHIK PENGUSAHA

Foto 3x4

1. PROFIL MUSTAHIK

1.1. Data Diri

1. Nama Lengkap :
2. NIK :
3. Tempat, Tanggal Lahir :
4. Status Pernikahan :
5. Jumlah Anggota Keluarga :
6. Jumlah Tanggungan :
7. Alamat Lengkap :
8. Telp. / Hp :
9. Pekerjaan Utama :
10. Pekerjaan Sampingan :
11. Pendidikan Terakhir :

1.2. Data Keluarga

No	Nama	Jenis Kelamin	Status dalam Keluarga	Usia	Status Pernikahan	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan

1.3. Kondisi Spiritual

Berikanlah tanda (X) pada kotak jawaban dari pertanyaan di bawah ini !

No		Jawaban (Skala Likert)				
		1	2	3	4	5
1	Sholat	Melarang orang lain sholat	Menolak konsep sholat	Melaksanakan sholat wajib tidak rutin	Melaksanakan sholat wajib rutin tapi tidak selalu berjamaah	Melaksanakan sholat wajib rutin, berjamaah, dan melaksanakan sholat sunnah
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Puasa	Melarang orang lain berpuasa	Menolak konsep puasa	Melaksanakan puasa wajib tidak penuh	Hanya melaksanakan puasa wajib secara penuh	Melaksanakan puasa wajib dan puasa sunnah
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Zakat dan Infak	Melarang orang lain berzakat dan berinfak	Menolak konsep zakat dan infak	Tidak pernah berinfak walau sekali dalam setahun	Membayar zakat fitrah dan zakat harta	Membayar zakat fitrah, zakat harta, dan infak/sedekah
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Lingkungan Keluarga	Melarang anggota keluarga beribadah	Menolak pelaksanaan ibadah	Mengganggu ibadah urusan pribadi anggota keluarga	Mendukung ibadah anggota keluarga	Membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama-sama
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Kebijakan Pemerintah	Melarang ibadah untuk setiap anggota keluarga	Menolak pelaksanaan ibadah	Mengganggu ibadah urusan pribadi masyarakat	Mendukung Ibadah	Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk ibadah
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. KELAYAKAN MUSTAHIK

2.1. Anggaran Rumah Tangga

a. Pendapatan Keluarga (per bulan)	b. Pengeluaran Keluarga (per bulan)
1. Pendapatan pribadi dari usaha : Rp.....	1. Konsumsi : Rp.....
2. Pendapatan pribadi dari non-usaha : Rp.....	2. Sanitasi (sabun, odol, shampho, dll) : Rp.....
3. Pendapatan pasangan : Rp.....	3. Komunikasi/pulsa
4. Pendapatan anggota : Rp.....	4. Transportasi : Rp.....
	5. Sosial (iuran, sedekah, dll) : Rp.....

keluarga lain (anak, dll) : Rp.....	6.Tempat tinggal (jika masih sewa) : Rp..... 7.Pendidikan : Rp..... 8.Hutang : Rp..... : Rp.....
Total Pendapatan : Rp.....	Total Pengeluaran : Rp.....
Selisih (Pendapatan – Pengeluaran) : Rp.....	

2.2. Lingkungan Tempat Tinggal

Berikanlah tanda (X) pada jawaban dari pertanyaan di bawah ini !

No	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
1.	Jumlah rumah yang dimiliki	<input type="checkbox"/> 1 rumah <input type="checkbox"/> Lebih dari 1, sebutkan jumlahnya.....	
2.	Kepemilikan rumah	<input type="checkbox"/> Kontrak <input type="checkbox"/> Saudara <input type="checkbox"/> Wali/Nenek/Kakek <input type="checkbox"/> Sendiri <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan.....	
3.	Dinding rumah	<input type="checkbox"/> Bilik/kayu <input type="checkbox"/> Setengah tembok <input type="checkbox"/> Tembok <input type="checkbox"/> Seng <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan.....	
4.	Atap rumah	<input type="checkbox"/> Rumbia/daun kelapa kering <input type="checkbox"/> Seng <input type="checkbox"/> Genteng <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan.....	
5.	Lantai rumah	<input type="checkbox"/> Tanah <input type="checkbox"/> Kayu <input type="checkbox"/> Plester semen <input type="checkbox"/> Keramik <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan.....	

No	Jenis Aset	Ada	Tidak ada	Jumlah/ Luas	Merek & Tipe	Kondisi 1. Rusak 2. Baik	Status Kepemilikan 1. Pribadi 2. Sewa/Pinjaman
	5. Lainnya, sebutkan.....						
2	Elektronik						
	1. TV (ukuran)						
	2. Kulkas						
	3. VCD/DVD player						
	4. Rice Cooker						
	5. Mesin cuci						
	6. AC						
	7. HP						
	8. Notebook						
	9. Komputer						
	10. Ipad						
	11. Iphone						
	12. Tablet						
	13. Kamera						
	14. Lainnya, sebutkan.....						
3	Pertanian, Perikanan, dan Ternak						
	1. Sawah						
	2. Ladang/kebun						
	3. Tambak						
	4. Kolam (ikan)						
	5. Empang (ikan)						
	6. Sapi						
	7. Domba/Kambing						
	8. Lainnya, sebutkan.....						

3. KELAYAKAN USAHA

3.1. Profil Usaha

No	Indikator	Jawaban
1.	Bentuk usaha	<input type="checkbox"/> Makanan/minuman <input type="checkbox"/> Produk kriya

No	Indikator	Jawaban
		<input type="checkbox"/> Jasa
2.	Alamat lengkap usaha	

3.2 Analisis Usaha

Berikanlah tanda (X) pada jawaban dari pertanyaan di bawah ini ! jawaban dapat lebih dari satu.

No	Indikator	Jawaban	
1.	Ketersediaan bahan baku	<input type="checkbox"/> sepanjang waktu <input type="checkbox"/> Musim tertentu	<input type="checkbox"/> terbatas
2.	Status tempat usaha	<input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> Menumpang	<input type="checkbox"/> Kerjasama <input type="checkbox"/> Milik Sendiri
3.	Kemampuan produksi/pelayanan dalam 1 hari	<input type="checkbox"/> <50 <input type="checkbox"/> 50-100	<input type="checkbox"/> 100-200 <input type="checkbox"/> >200
4.	Cara pemasaran produk	<input type="checkbox"/> Titip diwarung <input type="checkbox"/> Open order	<input type="checkbox"/> online <input type="checkbox"/> berkeliling
5.	Segmentasi pasar	<input type="checkbox"/> Dewasa <input type="checkbox"/> Anak-anak <input type="checkbox"/> pria	<input type="checkbox"/> wanita <input type="checkbox"/> Semua usia dan gender

4. PERNYATAAN

1. Apakah Bapak/Ibu bersedia mengikuti pendampingan program Mustahik Pengusaha dengan semua persyaratan yang ditentukan oleh BAZNAS jika dinyatakan lolos seleksi?

- Bersedia**
 Tidak bersedia

2. Dengan ini saya mengajukan permohonan bantuan kepada BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota atau Lembaga Program dengan data tertulis di atas diisi dengan sebenar-benarnya dan menyadari bahwa hanya permohonan yang memenuhi persyaratan saja yang akan diproses. Atas perhatian dan kerjasamsa Bapak/ibu kami sampaikan terima kasih.

....., 2019

Surveyor

Pedagang

(tanda tangan, nama jelas)

(tanda tangan, nama jelas)

Sabda Rasulullah SAW H.R Muslim

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya didunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat. Dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia suka menolong saudaranya”

Dengan menyebut Asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini....., bertepatan dengan tanggal..... 20....., Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
No NIK :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :
.....

- Dengan ini saya menyatakan bahwa sanggup dan mampu untuk memenuhi pernyataan sebagai berikut :
- a. Berakhlakul karimah (pelaksanaan ibadah wajib, majelis pengajian yang tidak adanya unsur *gharar* dalam transaksi jual beli, komoditas yang dihasilkan halal dan *thayib*)
 - b. Setiap bantuan modal usaha yang diberikan dalam bentuk apapun akan saya pergunakan hanya untuk kepentingan usaha saya dan bertekad untuk mengembangkan usaha saya ini
 - c. Berkomitmen untuk mengikuti ketentuan pendampingan yang ditetapkan oleh Program Bidang Ekonomi BAZNAS.
 - d. Bahwa saya akan berkomitmen untuk mengelola dana tersebut sehingga dapat mengembangkan usaha saya menjadi usaha yang berkembang secara berkelanjutan.
 - e. Bersedia Menabung sesuai kemampuan sebesar Rp..... setiap bulannya

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

H.R. Bukhari dan Muslim

"Sesungguhnya seseorang di antara kamu yang berpagi-pagi dalam mencari rejeki, memikul kayu kemudian bersedekah sebagian darinya dan mencukupkan diri dari (meminta-minta) kepada orang lain, adalah lebih baik ketimbang meminta-minta kepada seseorang, yang mungkin diberi atau ditolak." (HR. Bukhari dan Muslim)

.....,..... 20..

Mustahik

(.....)

LEMBAR ANALISIS DOKUMEN

Pengirim:	Tanggal Penerimaan:
No/Tanggal Dokumen:	No. Agenda:
Perihal:	
Analisis:	

Disposisi:



17.1 K/s 13.35

XRecorder Aplikasi menggunakan mikrofon X

● REC



PPID BAZNAS

(4)

1



Ade Maman (You)



Taris Taris



PPID BAZNAS



Deden Kuswanda





Riwayat Hidup

- Nama : Ade Maman
- Tempat, Tanggal, Lahir : Bogor, 26 Juli 1995
- Alamat : Kp. Legok Tangkil 003-008, Desa Karyasari,
Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor,
Provinsi Jawa Barat.
- Status : Mahasiswa/Pelajar
- Judul Skripsi : Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik
BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan
Ekonomi Mustahik.
- Pengalaman Organisasi :
- Anggota OSIS MTS Darul Ikhsan 2011
 - Wakil Ketua LES SMK INOVATIF 2014
 - Anggota HMP MAZAWA 2017
- Pengalaman Kerja :
- Fundrising Rumah Zakat 2017
 - Relawan Peduli Tsunami Banten 2019
 - Relawan Ramadhan BAZNAS 2020
- Prestasi :
- Juara 2 Loma Pidato Mts Darul Ikhsan
 - Siswa Teladan SMK INOVATIF 2014

Seminar yang pernah diikuti :

NO	NAMA SEMINAR	NOMOR SERTIFIKAT	TANGGAL	TINGKAT	SERTIFIKAT
1.	Studium generale “peran filantropi islam di era milenial”		30 Mei 2016	Fakultas	√
2.	Seminar nasional evaluasi akhir tahun evaluasi pemberdayaan produktifitas zakat dan wakaf muhammadiyah untuk Indonesia berkemajuan” (PP MUHAMMADIY AH)	01/MWK- PPM/XII/2016	30-12-2016	Nasional	√
3	Sttudium generale program study akhwal asy syakhshiyah (hukum keluarga) “hukum keluarga di jerman”		20-10-2017	Nasional	√

4	Seminae Nasional “membangun kemadirian secara mental, wawasan dan keuangan”	378/WMN/SMI/INA/X II-2018	23-12-2018	Nasional	√
5	Stadium generale “cash wakaf perspektif hukum islam)		15-05-2019	Fakultas	√
6	Seminar Nasional zakat dan wakaf goes to campus 2019		02-10-2019	Nasional	√
7	Webinar “agama, sains dan covid 19”	13/F.6-UMJ/VIII/2020	12-08-2020	Nasional	√

Pelatihan yang pernah diikuti :

NO	NAMA PELATIHAN	INSTANSI	TANGGAL	SERTIFIKAT
1	Pelatihan menghitung harta waris	UMJ	14-05-2018	√
2	Pembinaan penerima beasiswa BAZNAS	LBB BAZNAS	-	-

3	Pembinaan penerima beasiswa BAZNAS “ pengenalan dunia kampus	LBB BAZNAS	-	-
4	Pelatihan relawan Ramadhan 2020	LEMDIKLAT BAZNAS	-	-